



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. WINIZAR**, bertempat tinggal di Jalan Way Ketibung, Nomor 2, Lk. II, RT 005, Kelurahan Pahoman, Kota Bandarlampung;
2. **PT. BUKIT SAMUDERA PERKASA**, berkedudukan di Gedung Gandaria Tower II, Jakarta Selatan, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Lammarasi Sihalolo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Best Parners Law Firm, beralamat di Shopping Arcada 526 Grand Sahid Jaya Hotel di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 86, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2017;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat Konvensi/
Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding/Terbanding;

L a w a n :

1. **PT. TRI SUMAJA LINES**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Nomor 200, RT.004/RW 02, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Teluk Betung Selatan), Kota Bandarlampung;
2. **ATONG WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Ikan Bawal, Nomor 120 Lk. 1, RT 001, Kelurahan Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandarlampung;
3. **FREDY TANJUNG**, bertempat tinggal di Jalan Ikan Bawal, Nomor 120, RT 001, Kelurahan Teluk Betung Selatan, Kota Bandarlampung;
4. **JULIA TERATAI GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Ikan Bawal, Nomor 120, RT 001, Kelurahan Teluk Betung Selatan, Kota Bandarlampung;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat Konvensi/
Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding/Para Pembanding;

D a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 36, RT 004 RW 002, Kelurahan Grogol Utara,
Kecamatan Kemayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;
Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat I
Konvensi/Tergugat I Rekonvensi/Terbanding/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat
Rekonvensi/Para Pembanding/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu
Turut Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi/Turut Terbanding telah
menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat Konvensi/
Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding/Para Pembanding di muka
persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-
dalil:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II
terkait dalam perjanjian yang dibuat dengan akta authentic sebagaimana
tertuang dalam Akta Pernyataan Nomor 32 tertanggal 20 Maret 2014
(selanjutnya disebut Akta Nomor 32), yang dibuat di hadapan Notaris
Nathalia Alvina Jinata, S.H., Notaris di Jakarta, Pada saat penanda
tanganan Akta Pernyataan tersebut, Penggugat II diwakili oleh Penggugat I
yang bertindak sebagai kuasa lisan dari Penggugat II. Berdasarkan Akta
Nomor 32 tersebut antara lain dimuat pengakuan Penggugat I dan
Penggugat II mengenai telah ditanda tangannya Akta Memorandum of
Understanding Nomor 36 tanggal 22 Oktober 2013 (selanjutnya disebut
Akta Nomor 36) yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris
Nathalia Alvina Jinata, S.H., antara PT. Bukit Samudera Perkasa
(Penggugat III) dengan Penggugat I dan Penggugat II, yang mana
Penggugat II diwakili oleh Siti Aisyah sebagai kuasa lisan dari Penggugat II.
Akan tetapi Akta Nomor 36 tersebut telah dibatalkan dengan Akta Nomor
20 tentang Pembatalan *Memorandum Of Understanding* (selanjutnya
disebut Akta Nomor 20) tertanggal 15 Maret 2014 yang dibuat di hadapan
Notaris Nathalia Alvina Jinata, S.H.;
2. Bahwa dasar hukum utama Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap
para Tergugat adalah berdasarkan Akta Nomor 32, disepakati antara
Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II, walaupun
dalam penanda tanganan Penggugat II diwakili kepada Penggugat I. Hal ini
didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa pihak yang berhak
mengajukan gugatan adalah pemberi kuasa bukan penerima kuasa.

Halaman 2 dari 87 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemberi kuasa atas apa yang dikuasakannya, untuk itu, Penggugat I dan Penggugat II adalah pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dikuatkan pula dalam Yurisprudensi MA-RI Nomor 42 L/Sip/1974 tertanggal 5 Juni 1975 yang kaidah hukumnya menegaskan:

“Orang yang bertindak sebagai kuasa penjual dalam jual beli, tidak dapat secara pribadi (tanpa kuasa khusus dari penjual) mengajukan gugatan terhadap pembeli, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

3. Bahwa Akta Nomor 32 memuat pernyataan kesepakatan Penggugat I dan Penggugat II sebagai pihak pertama dengan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II sebagai pihak kedua yang pada dasarnya menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Pihak pertama (Penggugat I dan Penggugat II) mengakui adanya Akta Nomor 36 yang memuat tentang *Memorandum Of Understanding* antara Penggugat III selaku penjual dengan Penggugat I dan Penggugat II selaku pembeli;
 - b. Bahwa antara Penggugat III dengan Penggugat I dan Penggugat II telah dilakukan serah terima 2 (dua) unit Kapal Motor Penumpang yang diperjual belikan yaitu Kapal Motor Penumpang Ontoseno I BSP – II dan Kapal Motor Penumpang Victorious 5;
 - c. Bahwa karena suatu hal, Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kepada Penggugat III, maka Akta Nomor 36 tersebut dibatalkan dengan Akta Pembatalan Nomor 20 yang dibuat antara Penggugat III dengan Penggugat I dan Penggugat II yang mana Penggugat II diwakili oleh Penggugat I untuk membatalkan Akta Nomor 36 tersebut, yang pada intinya menjelaskan bahwa:
 1. Penggugat I dan Penggugat II selaku Pembeli dengan Penggugat III selaku Penjual mengakui telah menanda tangani Akta Nomor 36;
 2. Penggugat I dan Penggugat II dengan Penggugat III sepakat dan setuju membatalkan Akta Nomor 36;
 3. Penggugat I dan Penggugat II selaku Pembeli dengan Penggugat III selaku Penjual mengakui telah mengadakan pelunasan dan pemberesan kepada masing-masing pihak;
 - d. Bahwa pihak kedua yaitu Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II telah mengambil alih seluruh milik Penggugat III sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 28 tentang Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bukit Samudera Perkasa (selanjutnya disebut Akta Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

4. Bahwa berdasarkan muatan atau isi Akta Nomor 32 sebagaimana telah dijelaskan pada posita 3 di atas, maka walaupun judul Akta menggunakan Istilah “Akta Pernyataan”, namun berisi kesepakatan para pihak yang melahirkan hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai perjanjian bagi para pihak yang dibuat secara autentik dihadapan Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta autentik. Untuk itu, dapat dinyatakan bahwa Akta Nomor 32 tersebut adalah perjanjian yang telah dibuat secara sah dalam bentuk akta autentik sehingga telah memenuhi ketentuan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian, akibat perjanjian sah adalah menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak serta harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dengan demikian, dapat dinyatakan secara tegas bahwa Akta Nomor 32 adalah perjanjian yang sah yang menjadi dasar hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
5. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan hukum sebagaimana dimuat dalam Pasal 6 Akta Nomor 32 yang berbunyi:

“Mengenai akta ini dan semua pelaksanaan serta segala akibat hukumnya, para pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya (domisille) di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta”;

Bahwa dengan adanya pernyataan dalam Pasal 6 tersebut, maka gugatan ini diajukan kepada para Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai pengadilan yang berwenang dan berkompeten untuk memeriksa perkara ini;

6. Bahwa lahirnya jaminan/agunan Penggugat I pada Bank International Indonesia diawali dengan adanya kesepakatan jual beli 3 (tiga) unit Kapal antara Penggugat I dan Penggugat II selaku pihak kedua/pembeli dengan Penggugat III selaku pihak pertama/penjual sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 36. Berdasarkan Akta Nomor 36 tersebut, Penggugat I dan Penggugat II selaku pihak kedua/pembeli sepakat dengan Penggugat III selaku pihak Pertama/penjual untuk melakukan jual beli Kapal dan melanjutkan pinjaman kredit Penggugat III pada Bank Internasional Indonesia. Pembayaran oleh Penggugat I diawali dengan memberikan uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan pembayaran

Halaman 4 dari 87 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Bank Internasional Indonesia dengan cara melakukan tukar jaminan milik Penggugat III dengan jaminan Penggugat I yang ada pada Bank Internasional Indonesia. Dengan demikian, jaminan Penggugat I yang ada pada Bank Internasional Indonesia. Dengan demikian, jaminan fasilitas kredit Penggugat III yang ada di Bank Internasional Indonesia yang semula adalah jaminan milik Penggugat III telah berganti menjadi jaminan milik Penggugat I sebagaimana Surat Penawaran Kredit tertanggal 21 Maret 2014;

7. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dengan Penggugat III dalam Akta Nomor 36 menyepakati pula apabila Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat melaksanakan isi Akta Nomor 36 tersebut, maka Penggugat III diberi kewenangan untuk mencari pembeli baru atas Kapal Motor yang menjadi objek kesepakatan tersebut, Untuk itu, Penggugat III sepakat untuk menjual salah satu kapal motor kepada Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II yang tertuang dalam Akta Nomor 6 tentang Jual Beli Kapal (selanjutnya disebut Akta Nomor 06) tertanggal 05 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Nathalia Alvina Jinata, SH. Notaris di Jakarta, Adapun Kapal yang dibeli tersebut adalah Kapal Penumpang BSP III yang dahulu bernama Pride Of Rathlin terbuat dari baja dengan dua geladak, sesuai dengan surat ukur tertanggal 26 Januari 2001 Nomor 1115/Ab dengan ukuran:

- Panjang : 131,88 meter;
- Lebar : 22,00 meter;
- Dalam : 11,33 m³;
- Isi kotor : 12498 m³;
- Isi bersih : 3,750 m³;
- Tanda salar : GT.12948 Nomor 115/AB dibuat di Belanda Tahun

1972;

Bahwa akta tentang penjualan/mengoper Kapal antara Pihak Pertama (Penggugat III) telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bukit Samudera Perkasa (Penggugat III) dibuat bermeterai cukup tanggal 21 Oktober 2013 telah sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli Kapal dengan nama BSP III dengan syarat-syarat, harga disepakati Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan Tergugat II yang menurut keterangan dan kapasitasnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Tergugat I dan jumlah uang tersebut telah dibayar oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat III sebelum Akta Nomor 06 tersebut ditanda tangani dan Akta Nomor 06 tersebut merupakan bukti kwitansi. Namun demikian, transaksi Pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat dan Tergugat II, dilakukan pembatalan oleh para pihak dengan Akta Nomor 21 tertanggal 15 Maret 2014 tentang Pembatalan Jual Beli Kapal (selanjutnya disebut Akta Nomor 21), Dalam Akta Nomor 21 secara tegas dinyatakan:

“Bahwa dengan surat Pembatalan ini, para pihak menyatakan telah mengetahui dengan benar isi akta ini, dan telah mengadakan pelunasan dan pemberesan (*acquitt et de charge*) kepada masing-masing pihak satu sama lain:

Dengan demikian, akta pembatalan tersebut telah menyatakan dengan tegas segala bentuk kewajiban dan hak dari para pihak telah dinyatakan selesai dengan penanda tangan akta tersebut;

8. Bahwa pada akhirnya, Akta Nomor 36 yang dibuat antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Penggugat III dilakukan pembatalan karena Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat melaksanakan keseluruhan isi Akta Nomor 36 tersebut, dengan Akta Pembatalan Nomor 20 sebagaimana telah disampaikan dalam posita 1;

“Bahwa karena sesuatu sebab, maka para pihak telah saling sepakat dan setuju untuk membatalkan perjanjian yang dituangkan dalam akta *Memorandum Of Understanding* yang pernah dibuat berdasarkan akta tersebut diatas”;

9. Bahwa dengan pembatalan Jual Beli Kapal Motor Penumpang BSP III, maka dengan sedirinya Kapal Motor Penumpang tersebut beralih kepemilikannya kepada Penggugat III, selanjutnya Para Tergugat mengajukan penawaran untuk pembelian 3 (tiga) Kapal Motor Penumpang (KMP) milik Penggugat III, dengan sistim pembayaran yaitu dengan melakukan pengambilalihan seluruh kewajiban Penggugat III yang ada di Bank Internasional Indoensia khusus untuk pembelian kapal motor penumpang Ontoseno I BSP II, Kapal Motor Penumpang BSP III yang dahulu bernama Pride Of Rathlin dan Kapal Motor Penumpang Victorious 5 menjadi kewajiban para Tergugat. Sebagai tindak lanjut dari kewajiban tersebut, maka Para Tergugat menawarkan untuk mengadakan pengalihan saham dan perubahan susunan Pengurus PT. Bukit Samudera Perkasa sehingga para Tergugat dapat dibebaskan untuk dikenakan biaya balik nama Kapal Motor Penumpang milik Penggugat III, Hal ini juga sesuai dengan Akta Nomor 36 yang ditanda tangani oleh Penggugat I dan Siti Aisyah sebagai kuasa lisan dari Penggugat II dengan Penggugat III namun dilakukan pembatalan karena ketidakmampuan Penggugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam rangka Pengalihan Saham PT. Bukit Samudera Perkasa sebagaimana dimaksud dalam posita 9 di atas, maka diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Samudera Perkasa (Penggugat III) yang bertempat di Gedung Gandaria Tower 8 sehingga dibuatkan Akta Nomor 28 dan dilanjutkan dengan pembuatan akta-akta peralihan kepemilikan Saham PT. Bukit Samudera Perkasa kepada Para Tergugat;
11. Bahwa antara Tergugat II sebagai Pengurus baru PT. Bukit Samudera Perkasa telah mengikatkan diri untuk diri sendiri dan mewakili Tergugat I dengan Penggugat I dan Penggugat II untuk mengambil alih hak dan kewajiban Penggugat III yang tertuang dalam Akta Nomor 32, sebagaimana telah kami uraikan dalam posita 3 di atas, Untuk itu, Akta tersebut menjadi perjanjian dan sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara bahwa perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak merupakan undang-undang bagi pihak yang menanda tangani perjanjian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan untuk melaksanakan dengan itikad baik;
12. Bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagaimana ditentukan dalam Akta Nomor 32 dalam bentuk akta aithentic adalah akta yang dibuat oleh pejabat public yang berwenang menerangkan dalam akta authentic yang dibuat, dilakukan, dilihat dan dialaminya, sehingga apa yang tercantum dalam akta authentic dianggap benar terjadi dihadapannya menurut kenyataan yang sebenarnya. Karena memuat keterangan pejabat public yang sah menurut undang-undang, setiap orang mengakui dan mempercayai isi akta autentik tersebut sebagai benar adanya. Kebenaran isinya cukup dibuktikan oleh bentuk akta itu sendiri sampai dapat dibuktikan sebaliknya (Prof. Abdulkadir Muhammad), S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2008);

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 165 HIR atau Pasal 285 Rbg. Yaitu:

“Sebuah akta autentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat didalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka, hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu”;

Dengan demikian, Para Penggugat dan Para Tergugat telah terikat dalam perjanjian yang telah dibuat dalam akta autentik yang memiliki kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permu... dengan Akta Nomor 32 tersebut. Untuk itu, dengan Akta Nomor 28, Tergugat II mengakui kemudian bertindak secara sah mewakili PT. Bukit Samudera Perkasa dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama sehingga dengan alas hak tersebut Tergugat II membuat surat pernyataan di atas meterai tertanggal 20 Maret 2014 yang berisi kesanggupan Tergugat II untuk melakukan pelunasan utang Penggugat III pada Bank Internasional Indonesia dan bertanggung jawab untuk mengembalikan jaminan Penggugat I yang ada pada Bank Internasional Indonesia;

13. Bahwa sebagaimana ditentukan ditentukan dalam Akta Nomor 32, Tergugat II bertindak untuk diri sendiri dan selaku Direktur Utama mewakili Tergugat I dan selanjutnya Tergugat II bertindak sebagai Direktur Utama untuk mewakili PT. Bukit Samudera Perkasa sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangannya dengan bermeterai cukup, Direktur Utama adalah pemimpin dari Direksi pada Perseroan Terbatas dalam hal anggota direksi lebih dari satu orang. Pasal 97 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa:

“Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh dan secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.....”;

Dalam hal Direksi terdiri lebih dari satu orang maka Direksi berbentuk dewan dan disebut dewan direksi, Dewan Direksi yang dipimpin oleh Ketua dengan sebutan sebagai Direktur Utama. Untuk itu, Direktur Utama adalah Ketua dari Dewan Direksi dan menjadi pemimpin perusahaan tertinggi dalam perusahaan. Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, SH. dalam bukunya Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Keempat Revisi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung Tahun 2010 Hal 26 dinyatakan bahwa:

“Pemimpin Perusahaan adalah pemegang kuasa tertinggi dalam menjalankan perusahaan Dia bertanggung jawab penuh mengenai kemajuan dan kemunduran perusahaan.....”;

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 32 dan Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2014 secara terang dan jelas bahwa Tergugat II bertindak untuk diri sendiri dan Direktur Utama mewakili Tergugat I dan PT, Bukit Samudera Perkasa sebagai pengurus atau Direksi baru, Untuk itu, Tergugat II adalah Ketua atau Pemimpin Tertinggi dalam perusahaan dan bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
utama yang bertanggung jawab terhadap Penggugat I untuk menukarkan atau melapaskan jaminan Penggugat I yang ada pada International Indonesia dan mengembalikannya kepada Penggugat I;

14. Bahwa Akta Nomor 32 adalah perjanjian yang sah yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik dan telah dibuat dalam akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian lengkap dan sempurna sebagaimana telah diuraikan dalam posita 11 di atas, Untuk itu, berdasarkan akta tersebut maka menurut hukum hak Penggugat I adalah menjadi kewajiban para Tergugat. Dengan demikian, para Tergugat sebagai pengurus PT. Bukit Samudera Perkasa yang baru, seketika dan segera harus menyerahkan kembali jaminan milik Penggugat I yang digunakan sebagai jaminan kredit PT. Bukit Samudera Perkasa pada Bank Internasional Indoensia, maka sudah sepatutnya Akta Nomor : 32 tersebut untuk dinyatakan sah dan berlaku bagi para pihak;
15. Bahwa sebagaimana telah dinyatakan/diperjanjikan dalam Akta Nomor 32 dan Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2014, maka Para Tergugat sebagai pemilik dan sekaligus Tergugat II selaku Direktur Utama dari PT. Bukit Samudera Perkasa telah mengambialihkan Kepemilikan Saham PT. Bukit Samudera Perkasa telah mengambialih Kepemilikan Saham PT. Bukit Samudera Perkasa dan mengambialih tanggung jawab pelunasan fasilitas kredit berjangka PT. Bukit Samudera Perkasa yang ada di Bank Internasional Indonesia yang terhutang sejak diambilalih sejumlah Rp61.626.941.374,49,00 (enam puluh satu miliar enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma empat puluh sembilan sen) berupa hutang pokok belum termasuk bunga Bank sebesar 12% tghun. Selanjutnya PT. Bukit Samudera Perkasa sejak diambilalih fasilitas kreditnya, Para Tergugat telah melakukan pembayaran sejumlah:
 - a. Tanggal 18 Maret 2014 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - b. Tanggal 11 April 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - c. Tanggal 22 April 2014 sebesar Rp92.600.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus juta rupiah);
 - d. Tanggal 02 Mei 2014 pemindah bukuan dari Bank Eka ke Rekening PT. BSP sebesar Rp913.314.550,00 (sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus empat belas juta lima ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PT. BSP sebesar Rp319.232.700,00 (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

- f. Tanggal 16 Mei 2014 pemindah bukuan dari Bank Eka ke Rekening PT. BSP sebesar Rp256.221.550,00 (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Total jumlah pembayaran adalah sebesar Rp5.581.868.800,00 (lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan selanjutnya tidak pernah dilakukan pembayaran lagi oleh para Tergugat sebagai Pengurus Baru, PT. Bukit Samudera Perkasa, Hal ini adalah kesengajaan yang dilakukan oleh para Tergugat selaku pengurus Baru PT. Bukit Samudera Perkasa untuk tidak melakukan pembayaran lagi. Padahal, pembayaran fasilitas kredit berjangka seharusnya menjadi kewajiban dari para Tergugat sebagaimana Akta Nomor 32. Namun faktanya, pembayaran tetap dilakukan oleh Penggugat II dengan Pengurus atau Direksi Lama dengan pertimbangan untuk menyelamatkan kredibilitas pembayaran fasilitas Kredit berjangka atas nama Penggugat III agar tetap dinyatakan lancar oleh Bank Internasional Indonesia. Dengan kelalaian pembayaran kredit oleh pengurus baru sangat merugikan Penggugat III dan mengancam jaminan Penggugat I dari adanya penyitaan asset jaminan milik Penggugat I oleh Bank Internasional Indonesia yang seharusnya menjadi kewajiban dari pengurus baru dalam hal ini Tergugat II;

16. Bahwa PT. Bukit Samudera Perkasa dengan Pengurus atau Direksi Baru tidak lagi melakukan pembayaran fasilitas Kredit Berjangka pada Bank Internasional Indonesia, maka Penggugat III telah mengingatkan/memberitahukan secara tegas kepada Penggugat I yang agunan/jaminannya menjadi jaminan pinjaman kredit PT. Bukit Samudera Perkasa, dengan tidak dilakukannya pembayaran pinjaman PT. Bukit Samudera Perkasa oleh para Tergugat, maka Penggugat III dalam hal ini Direksi Lama "Terpaksa" melakukan pembayaran sebagai wujud tanggung jawab atas persetujuan pengikatan kredit Penggugat III dengan tujuan agar jaminan/agunan kredit tersebut tidak dilelang oleh pihak Bank Internasional Indonesia sebagai akibat terjadi tunggakan pembayaran oleh Para Tergugat;
17. Bahwa kekhawatiran Penggugat I akan hilangnya hak milik Penggugat I yang dijadikan jaminan Penggugat III, apabila Penggugat III tidak bersedia lagi untuk menanggung pembayaran fasilitas kredit, sehingga dapat dipastikan agunan/jaminan Penggugat I tersebut dilelang oleh pihak Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai debitur/penilik jaminan hitam oleh Bank. Dengan demikian, sangat merugikan Penggugat I berupa hilangnya hak milik dan mengakibatkan pula hilangnya kepercayaan dari pada rekan bisnis, adanya peringatan/pemberitahuan tugas yang telah diterima Penggugat I dari Penggugat III dalam hal ini Pengurus Lama maka Penggugat I telah mengirimkan somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang berkewajiban melaksanakan Isi Akta Nomor : 32 sebagaimana Surat Somasi Nomor 011/BSP/XI/2014 tertanggal 17 Nopember 2014 dan Surat Somasi II Nomor 022/BSP/XII/2014 tertanggal 02 Desember 2014. Namun demikian, somasi tersebut tidak memperoleh balasan tanggapan apalagi realisasi;

18. Bahwa seharusnya para Tergugatlah yang melunasi fasilitas kredit yang ada di Bank Internasional Undonesia, tetapi sejak Agustus 2014 para Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran fasilitas kredit tersebut. Untuk itu, Penggugat I telah dapat membuktikan fasilitas kredit PT. Bukit Samudera Perkasa dengan Pengurus dan Direksi Baru tidak sanggup lagi meneruskan fasilitas kredit tersebut dan dapat mengakibatkan fasiliats kredit itu sebagai kredit macet. Berdasarkan pemberitahuan pengurus lama PT. Bukit Samudera Perkasa yang selama ini melakukan pembayaran maka Penggugat I meminta kepada Pengurus Lama PT. Bukit Samudera Perkasa untuk mengalihkan jaminan Penggugat I yang ada di Bank International Indonesia menjadi jaminan milik Pengurus Lama PT. Bukit Samudera Perkasa, sehingga pada tanggal 3 November 2014 dilakukan pengalihan jaminan Penggugat I menjadi jaminan PT. BSP dengan pengurus lama, Pengalihan tersebut dilakukan dengan nilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
19. Bahwa perbuatan Para Tergugat dengan tidak segera melunasi fasilitas kredit merupakan suatu kesengajaan, karena ternyata Akta Nomor 28 belum didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana Surat Keterangan Notaris Nathalia Alvina Jinata, SH. Nomor: 126/Ket-PT/XI/2014, tertanggal 07 Nopember 2014. Untuk itu, akta tersebut telah batal, maka yang berlaku adalah Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Samudera Perkasa yang dibuat di hadapan Notaris Ilmiawan Deskrit Supatmo sebagaimana Akta Nomor 111 tertanggal 30 September 2013. Dengan demikian, adanya surat tersebut secara nyata Para Tergugat adalah sengaja tidak mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Untuk itu, dengan tidak dapat didaftarkan Akta Nomor 28, sampai gugatan ini didaftarkan tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat untuk menindaklanjuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah sengaja untuk tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam akta tersebut dengan demikian secara nyata akan sangat merugikan Penggugat III;

20. Bahwa kewajiban pendaftaran tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diatur secara tegas dalam ketentuan Perubahan Anggaran Dasar tertentu harus mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat 1 dan 2 huruf (a) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan yang menegaskan:

- (1). Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri;
- (2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;

untuk itu, sebagaimana ketentuan tersebut, maka Akta Nomor 28 yang telah dilakukan perubahan Tempat dan Kedudukan Perseroan sesuai Ketentuan Undang-Undang harus didaftarkan, namun demikian oleh Para Tergugat akta tersebut tidak didaftarkan sehingga jangka waktu pendaftarannya berakhir;

21. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mendaftarkan Akta Nomor 28 dan hanya melakukan pembayaran fasilitas kredit Penggugat III sebesar Rp5.581.868.800,00 (lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang seharusnya dibayarkan secara terus menerus sampai lunas adalah pelanggaran atas Akta Nomor 32 yang telah disepakati oleh para Tergugat dengan para Penggugat. Dengan tidak dipenuhinya kewajiban Para Tergugat yaitu tidak dilunasinya kredit dan tidak dilakukan pendaftaran maka para Tergugat dapat melunasi asset berupa ketiga Kapal Motor Penumpang dan Saham milik Penggugat III. Selanjutnya, agunan milik Penggugat I tidak dapat dikembalikan kepada Penggugat I oleh Para Tergugat;

22. Bahwa dengan telah dicairkannya kredit berupa pinjaman berjangka (PB) Penggugat III yang telah digunakan oleh Penggugat III untuk pembelian Kapal Motor Penumpang Ontoseno I BSP-II, Kapal Motor Penumpang Victorious 5 (PB 2, PB 3 dan PB 4). Yang mana agunan fasilitas kredit tersebut semula menggunakan agunan milik Penggugat III, namun sejak tanggal 21 Maret 2014 agunan yang digunakan adalah agunan milik Penggugat I, yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 273, Nomor 288, Nomor 317, Nomor 318, Nomor 320 dan Nomor 1363 yang semuanya adalah seluas 51.001 M2 (lima puluh satu ribu satu meter persegi). Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya, ketika Para Tergugat melakukan pembayaran agunan-agnan tersebut kepada Penggugat I, akan tetapi para Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran pinjaman fasilitas kredit, sedangkan saham dan Kapal Motor Penumpang milik Penggugat III telah dialihkan kepada para Tergugat. Dengan tidak dilakukan pembayaran fasilitas kredit oleh para Tergugat maka mengakibatkan agunan milik Penggugat I akan dilakukan pelelangan oleh pihak Bank. Sehingga pihak-pihak yang terikat dalam pemberian fasilitas kredit PT. Bukit Samudera Perkasa dikategorikan sebagai Debitur Hitam dan akan hilangnya kepercayaan perbankan. Dengan demikian sangat jelas perbuatan para Tergugat tersebut sengaja dilakukan oleh Para Tergugat agar para Tergugat dapat menguasai asset Penggugat III tanpa melakukan pembayaran yang seharusnya merupakan tanggung jawab Para Tergugat atas pembayaran fasilitas kredit Penggugat III dan mengembalikan jaminan milik Penggugat I;

23. Bahwa dengan telah terjadi jual beli 3 (tiga) buah Kapal Motor Penumpang Ontoseno I BSP II, Kapal Motor Penumpang BSP III yang dahulu bernama Pride of Rathlin dan Kapal Motor Penumpang Victorious 5 dengan cara peralihan Saham PT. Bukit Samudera Perkasa (Penggugat III) kepada para Tergugat seharusnya Para Tergugat mengambilalih seluruh kewajiban Penggugat III dan bertanggung jawab atas pembayaran pinjaman kredit Penggugat III pada Bank Internasional Indonesia. Dengan demikian ada pembayaran atas pinjaman kredit Penggugat III pada Bank Internasional Indonesia yang menjadi satu kesatuan dalam peralihan kepemilikan saham maka secara hukum peralihan/jual beli kapal tersebut belum sempurna karena kewajiban pembayaran belum dilaksanakan dengan baik. Karena jual beli atas aset kapal Penggugat III yang diikuti dengan pengalihan saham baru beralih dengan pemenuhan kewajiban pembayaran atas hak tersebut yaitu melakukan pembayaran fasilitas kredit pada Bank International Indonesia sebagai pembayaran atas peralihan hak yang diperoleh oleh Para Tergugat. Dengan demikian, fakta Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik bahkan beritikad tidak baik yang merugikan Para Penggugat. Hal ini didasarkan pada ketentuan hukum dan doktrin hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1458 KUHPdata yaitu:

“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut, dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya dengan tegas”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Tahun 1982 Halaman 181 menyatakan dengan

tegas:

“Barang dan harga yang menjadi essensialia perjanjian jual beli. Tanpa ada barang yang hendak dijual, tak mungkin terjadi jual beli. Sebaliknya jika barang objek jual beli tidak dibayar dengan sesuai harga, jual beli dianggap tidak ada”;

Demikian pula sebagaimana pendapat Prof. Abdulkadir Muhamad dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung Tahun 2010 halaman 235”;

“Yang dimaksud dengan itikad baik (*Te Goeder trouw in Good faith*) adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan Perjanjian, apakah pelaksanaan perjanjian itu mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta lebih lanjut Prof. Abdulkadir Muhammad, SH., menerangkan pelaksanaan perjanjian pada dasarnya berupa pembayaran, sehingga dengan adanya pembayaran pihak pemilik barang menyerahkan barang yang diperjanjikan”;

24. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah dapat dikategorikan melakukan perbuatan wanprestasi terhadap pelaksanaan Akta Nomor 12 dan Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2014 dan tidak mendaftarkan Akta Nomor 28 pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta tidak melakukan pelunasan atas fasilitas kredit yang ada di Bank Internasional Indonesia maka untuk itu para Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai pihak yang melakukan *wanprestasi*;

25. Bahwa menurut Dr. Ahmad Busro, SH.M.Hum. dalam bukunya “Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdata” Penerbit Pohon Cahaya halaman 20 menegaskan ada 3 (tiga) bentuk *wanprestasi*/ingkar janji yakni:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi;
3. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum pihak yang dikategorikan telah melakukan perbuatan wanprestasi wajib memberikan ganti kerugian. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1243 Perdata bahwa:

“ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, baru diwajibkan jika debitur telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya.....”;

Ganti kerugian tersebut meliputi:

1. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan (Pasal 1247 KUHPerdata);



3. Bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah hutang (Pasal 1250 ayat 1 KUHPerdata);

Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, SH. dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2010, Hlm. 247, dinyatakan bahwa dalam ganti kerugian itu tidak selalu ketiga unsur tersebut harus ada. Mungkin yang ada itu kerugian yang sesungguhnya, mungkin hanya ongkos atau biaya, atau mungkin sesungguhnya ditambah dengan ongkos atau biaya;

26. Bahwa berdasarkan ketentuan KUHPerdata dan doktrin tersebut, maka sudah sepatutnya kepada Para Tergugat dimintakan untuk memenuhi kewajiban dan atau memberikan ganti kerugian kepada Para Penggugat akibat wanprestasi tersebut berupa kerugian materiil yaitu kerugian sesungguhnya senilai jaminan Para Penggugat dan kerugian Immateriil berupa kehilangan keuntungan yaitu dengan hilang kepercayaan rekan usaha dan lembaga perbankan terhadap Para Penggugat, Untuk itu, Para Tergugat bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk memenuhi kewajiban kepada Para Penggugat;
27. Bahwa dengan penjualan jaminan hak milik Penggugat I untuk membayar tunggakan pinjaman/kredit Penggugat III pada Bank Internasional Indonesia tersebut maka secara nyata Penggugat I kehilangan hak atas benda yang dijadikan jaminan pinjaman Penggugat III tersebut. Untuk itu, adalah sangat beralasan Penggugat I mengalami kerugian senilai jaminan tersebut yang dalam hal ini telah dihitung oleh pihak Bank Pemberi kredit senilai Rp115.000.000.000,00 (seratus lima belas milyar rupiah). untuk itu, berdasarkan hukum sudah patut dan layak Penggugat I sebagai pemilik jaminan untuk menuntut kepada Para Tergugat bertanggung jawab membayar ganti kerugian kepada Penggugat I atas perbuatan wanprestasi Para Tergugat karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Akta Nomor 32 dan Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2014, senilai dengan nilai agunan milik Penggugat I;
28. Bahwa dikarenakan para Tergugat telah wanprestasi dan tidak melakukan pendaftaran atas Akta Nomor 28, maka secara hukum Akta Nomor 28 tersebut dinyatakan batal dengan konsekwensi hukumnya tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 10 ayat (9) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah:
Pasal 10 ayat (9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut
.....”

Ketentuan ini berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan anggaran dasar yang harus memperoleh persetujuan Menteri sebagaimana dalam Pasal 28 UU Nomor 40 Tahun 2007;

29. Bahwa akibat batalnya Akta Nomor 28 tersebut, maka berdasarkan hukum Akta Peralihan Saham Penggugat III (PT. Bukit Samudera Perkasa) dari Pemilik Saham Lama kepada Pemilik Saham Baru yaitu Akta Peralihan Saham Nomor 29 tanggal 20 Maret 2014 yaitu kepada Tergugat II, Akta Peralihan Saham Nomor 30 tanggal 20 Maret 2014 yaitu kepada Tergugat III, dan Akta Peralihan Saham Nomor 31 tanggal 30 Maret 2014 yaitu kepada Tergugat IV dinyatakan juga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, maka sah dan berlaku hukum Akta Nomor 111 tertanggal 30 September 2013 akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Samudera Perkasa yang dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Deskrit Supatmo yang terdaftar di kementerian Hukum dan HAM tertanggal 18 November 2013 Nomor AHU-AH.01.10-48929 Nomor AHU-AH 01.10-48930 dengan Harto selaku Direktur Utama, Yusrwan selaku Direktur Human Resources Development (HRD) dan Sayfurrijal selaku Komisaris, berikut kepemilikan hak atas saham dan Kapal Motor Penumpang Penggugat III menjadi kembali atau beralih kepada Pemegang Saham sebelumnya;
30. Bahwa dikarenakan sejak bulan Agustus 2014 para Tergugat selaku Pemilik Baru PT. Bukit Samudera Perkasa, tidak lagi melakukan pembayaran atas fasilitas Kredit Pinjaman Berjangka (PB) yang menjadi tanggung jawab para Tergugat, selanjutnya fasilitas kredit pinjaman berjangka tersebut dilakukan pembayaran oleh Penggugat I dan Penggugat II, yang dananya ditalangi oleh Penggugat III dengan melakukan auto debet dari rekening Penggugat III yang ada di Bank Internasional Indonesia, selanjutnya Penggugat I, mengalihkan jaminan milik Penggugat I yang ada di Bank Internasional Indonesia kepada Penggugat III dengan nilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). dana tersebut sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dipergunakan untuk membayar pokok angsuran fasilitas Kredit PT. Bukit Samudera Perkasa yang menjadi tanggung jawab para Tergugat sebagai Pengurus Baru sesuai dengan ketentuan Akta Nomor 32 dan sebesar Rp4.473.308.358,19 (empat miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 atas dasar putusan pengadilan pertama yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga secara nyata dengan pengalihan asset tersebut Penggugat I dan Penggugat II telah kehilangan agunan yang ada di Bank Internasional Indonesia;

31. Bahwa Penggugat III telah melaksanakan pembayaran atas fasilitas kredit Pinjaman Berjangka (PB) yang menjadi tanggung jawab Para Tergugat sejak Para Tergugat melakukan wanprestasi dari perjanjian jual beli 3 (tiga) Kapal Motor Penumpang dan Peralihan Saham PT. Bukit Samudera Perkasa sejak Agustus 2014 dengan outstanding utang sebesar Rp57.994.448.015,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima belas rupiah) Penggugat III telah melakukan pembayaran bunga sebesar Rp4.473.308.358,19,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah sembilan belas sen) dengan perincian perhitungan dari bulan Agustus sampai agunan Penggugat I dialihkan bulan Nopember selama 4 (empat) bulan x Hutang Pokok x 12% : 12 = 4 x $\{57.994.448.015 \times 12\% \}$ = Rp2.319.777.920 (dua

12

miliar tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan sejak dialihkan sampai didaftarkan perkara ini dari bulan Desember 2014 sampai bulan April 2015 yakni selama 5 (lima) bulan sebesar 5 x $\{Rp. 41.347.784.413,32 \times 12,5\% \}$ =

12

Rp2.153.530.438,19,00 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah sembilan belas sen);

32. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak melaksanakan pelunasan pembayaran terhadap fasilitas kredit Pinjaman Berjangka di Bank International Indonesia maka sudah sepatutnya kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian atas *Outstanding* fasilitas kredit Pinjaman Berjangka Penggugat III per November 2014 sebesar Rp41.347.784.413,32,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah tiga puluh dua sen) secara seketika dan sekaligus terdiri dari pinjaman berjangka 2 senilai Rp18.560.283.902,58,00 (delapan belas milyar lima ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua rupiah lima puluh delapan sen), perjanjian Berjangka 3 senilai Rp12.597.408.081,09,00 (dua belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu delapan puluh satu rupiah sembilan sen) dan Perjanjian Berjangka 4 senilai Rp10.190.092.429,65 (sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id enam puluh lima sen);

33. Bahwa oleh karena Akta Nomor 28 Batal Demi Hukum, dan juga Para Tergugat tidak lagi melakukan Pembayaran Fasilitas Kredit sebagai syarat untuk pembelian 3 (tiga) kapal Motor Penumpang milik Penggugat III sehingga 3 (tiga) Kapal Motor Penumpang yang menjadi obyek jual beli antara Penggugat III dengan Para Tergugat juga menjadi batal dan 3 (tiga) Kapal Penumpang tetap menjadi milik Penggugat III sebagaimana Akta Nomor 111 tertanggal 30 September 2013 Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Samudera Perkasa yang dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Deskrit Supatmo yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 18 Nopember 2013 Nomor AHU-AH.01.10-48929 Nomor AHU-AH.01.10-48930, maka Kapal Motor Penumpang yakni BSP III, Ontoseno I BSP-II dan Victorious 5 tetap menjadi milik Penggugat III;
34. Bahwa dikarenakan Kapal Motor Penumpang BSP III, Ontoseno I BSP-II dan Victorious 5 tetap menjadi hak milik Penggugat III, maka sudah sepatutnya kepada Para Tergugat untuk menyerahkan 3 (tiga) Kapal Motor Penumpang tersebut kepada Penggugat III sebagai pemilik sah 3 (tiga) Kapal Motor Penumpang tersebut yang sekarang penguasaan Kapal Motor Penumpang tersebut berada pada Para Tergugat secara seketika dan sekaligus;
35. Bahwa akibat pembatalan terhadap Akta Nomor 28 yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian dari para Tergugat artinya segala ketentuan hukum yang menjadi dasar hak dari para Tergugat menjadi batal dengan sendirinya atau dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, segala perbuatan hukum atau pembayaran pinjaman fasilitas kredit Penggugat III yang dilakukan oleh Para Tergugat menjadi hapus dengan sendiri karena hukum;
36. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan wanprestasi maka sudah selayaknya kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II senilai jaminan milik Penggugat I yang dalam hal ini jika dihitung dengan uang senilai Rp115.000.000.000,00 (seratus lima belas miliar rupiah), yang telah dialihkan kepada Penggugat III dalam rangka mengangsur pinjaman pokok dan bunga fasilitas kredit Pinjaman Berjangka di Bank International Indonesia;
37. Bahwa oleh karena perbuatan hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sudah sepatutnya kepada Para Tergugat untuk

Halaman 18 dari 87 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Penggugat secara tanggung renteng seketika dan sekaligus;

38. Bahwa selain itu, atas perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar fasilitas kredit di Bank International Indonesia tersebut, maka Penggugat III dirugikan juga atas pembayaran berupa bunga Bank yaitu sebesar 12,5%/tahun sesuai dengan bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit berjangka pertanggal 3 Nopember 2014. Untuk itu, atas kerugian yang diderita tersebut adalah patut dan layak Para Tergugat dibebani pula kewajiban untuk melakukan pembayaran bunga Bank tersebut sebesar 12,5/tahun atas nilai gugatan Para Penggugat yang dikabulkan sejak gugatan didaftarkan sampai putusan ini dapat dilaksanakan oleh Para Tergugat;
39. Bahwa agar gugatan Para Penggugat ini tidak sia-sia, yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan Sita Hak Milik (*Revindicattoir Beslag*) sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR/261 RBG dan Pasal 226 HIR/260 RBg, untuk harta milik Para Tergugat yang sudah ada sekarang dan yang aka nada nantinya senilai dengan gugatan Para Penggugat yang maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim dikabulkan sedangkan harta milik Para Tergugat yang sudah ada sekarang antara lain:

Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), yaitu :

- Sebidang Tanah seluas 466 m² (empat ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Pejanggalan RT. 005/RW. 04 Nomor 67 Kelurahan Pekajon, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1354 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 128/1990 atas nama Atong Wijaya;
- Sebidang Tanah seluas 313 m² (tiga ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bencongan (dahulu Desa Bencongan), Kecamatan Kelapa Dua (dahulu Kecamatan Curug), Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 10323 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 93/Bencongan/2004 atas nama Atong Wijaya;
- Sebidang tanag seluas 2173 m² (dua ribu seratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Teluk Betung Selatan), Kota Bandarlampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 62/Sr. dengan Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 94/1973 atas nama Atong Wijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi

- Waras (dahulu Kecamatan Teluk Betung Selatan), Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Sr. dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 193/1972 atas nama Atong Wijaya;
- e. Sebidang tanah seluas 407 m² (empat ratus tujuh puluh meter bujur sangkar) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Teluk Betung Selatan), Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 133/Sr. dengan surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 639/1978 atas nama Atong Wijaya;
- f. Sebidang tanah seluas 5.052 m² (lima ribu lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Teluk Betung Selatan) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 203/Sr. dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 140/Sr/2005 atas nama Atong Wijaya;
- g. Sebidang tanah seluas 5.710 m² (lima ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 20/Sb dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 39/1974 atas nama Julia Teratai Gunawan;
- h. Sebidang Tanah seluas 3870 m² (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 32/Sb dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 181/75 atas nama Atong Wijaya;
- i. Sebidang Tanah seluas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim (dahulu Kecamatan Sukabumi) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1082 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 59/Jagabaya III/2012 atas nama Fredy Tanjung;
- j. Sebidang Tanah seluas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Way Halim (dahulu Kecamatan Sukarame), Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1321 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 4362/1997 atas nama Fredy Tanjung;
- k. Sebidang Tanah seluas 19.340 m² (sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kedamian, Kecamatan Kedamaian (dahulu Kecamatan Tanjungkarang Timur), Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 20 dari 87 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nama Atong Wijaya;

- i. Sebidang Tanah seluas 1.190 m² (seribu seratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Enggal. Kecamatan Enggal (dahulu Kecamatan Tanjungkarang Barat), Kota Bandarlampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 545/E dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 596/80 atas nama Julia Teratai Gunawan;
 - m. Sebidang Tanah seluas 460 m² (empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Teluk Betung Selatan), Kota Bandarlampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 191/Sr. dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1063/80 atas nama Atong Wijaya;
 - n. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan berupa SPBU Nomor 24-351-102 dan Nomor SPPT 18.71/070.006.003-0194 atas nama Atong Wijaya yang terletak di Jl. Cut Nyak Dien, Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandarlampung;
 - o. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan berupa SPBU Nomor 24-354-60 terletak di Jalan Raya Bakauheni, KM. 19 Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana SHM Nomor 228 dengan luas 3.460 m², SHM Nomor 229 dengan luas 2.626 m², SHM Nomor 291 dengan luas 7.260 m² SHM Nomor 523, dan SHM Nomor 517 yang kesemuanya atas nama Atong Wijaya;
 - p. 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang (KM. BSP 1 eks. Jatra-1 BSP eks Happiness) tercatat atas nama PT. Tri Sumaja Lines;
Sita Hak Milik (*Revindicatoir Beslag*)
 - 1 (satu) Unit Kapal Motor Penumpang (KM. BSP III eks Pride Of Rathlin) sebagaimana Grosse Akte Balik Nama Kapal Nomor 5120 tertanggal 15 April 2008, atas nama PT. Bukit Samudera Perkasa;
40. Bahwa agar Para Tergugat tidak mengulur-ngulur waktu untuk melaksanakan putusan ini, maka sudah sepatutnya kepada Para Tergugat untuk dibebankan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini kepada Para Penggugat, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dengan putusan ini kepada para Penggugat, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dengan putusan ini dapat dilaksanakan oleh Para Tergugat;
41. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas alat bukti auttentik menurut hukum atau alat bukti yang sempurna, Para Penggugat mohon putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa menurut hemat Para Penggugat dan menurut hukum yang berlaku, sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bagi Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;
3. Menyatakan Akta Pernyataan Nomor 32 tanggal 20 Maret 2014 antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II sah menurut hukum;
4. Menyatakan Akta Nomor 28 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bukit Samudera Perkasa, dibuat di hadapan Notaris Nathalia Alvina Jinata, S.H., tertanggal 20 Maret 2014 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Akta-Akta yang mengikuti dari Akta Nomor 28 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT, Bukit Samudera Perkasa, dibuat dihadapan Notaris Nathalia Alvina Jinata, SH., tertanggal 20 Maret 2014 yang batal demi hukum, dengan sendirinya Akta Peralihan Saham Nomor 29 tanggal 20 Maret 2014 yaitu kepada Tergugat II, Akta Peralihan Saham Nomor 30 tanggal 20 Maret 2014 yaitu kepada Tergugat III dan Akta Peralihan Saham Nomor 31 tanggal 20 Maret 2014 yaitu kepada Tergugat IV, dinyatakan juga batal demi hukum;
6. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Akta Nomor 111 tertanggal 30 September 2013 Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Samudera Perkasa yang dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Deskrit Supatmo yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham tertanggal 18 Nopember 2013 Nomor AHU-AH.01.10-48929 Nomor AHU-AH.01-48930 dengan Harto selaku Direktur Utama, Yusirwan selaku Direktur Human Resoirces Development (HRD) dan Sayfurrijal selaku Komisaris dengan Pemegang Saham sesuai Akta Nomor 111 tertanggal 30 Sptember 2013 tersebut;
7. Menyatakan jual beli 3 (tiga) Kapal Motor Penumpang Ontoseno I BSP-II, Kapal Motor Penumpang BSP III yang dahulu bernama Pride of Rthlin dan Kapal Motor Penumpang Victorious 5, batal demi hukum;

Halaman 22 dari 87 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dahulu bernama Pride of Rathlin dan Kapal Motor

Penumpang Victorious 5, tetap menjadi hak milik Penggugat III;

9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan Kapal Motor Penumpang Ontoseno I BSP-II, Kapal Motor Penumpang BSP III yang dahulu bernama Pride of Rathlin dan Kapal Motor Penumpang Victorious 5, kepada Penggugat III secara seketika dan sekaligus setelah putusan ini dibacakan;
10. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II senilai dengan nilai angunan milik Penggugat I sebesar Rp115.000.000.000,00 (seratus lima belas miliar rupiah);
11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian akibat pelunasan fasilitas kredit di Bank International Indonesia yang seharusnya menjadi tanggungjawab para Tergugat sebesar Rp41.347 784.413,32 (empat puluh satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah tiga puluh dua sen) kepada Penggugat III secara seketika dan sekaligus;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga Bank sebesar 12,5%/tahun atas nilai gugatan Para Penggugat yang dikabulkan sejak gugatan didaftarkan sampai putusan ini dapat dilaksanakan oleh Para Tergugat;
13. Menyatakan pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat atas fasilitas kredit Penggugat III menjadi hapus dan dianggap tidak pernah ada akibat pembatalan Akta Nomor : 28 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bukit Samudera Perkasa, dibuat dihadapan Notaris Nathalia Alvina Jinata, S.H., tertanggal 20 Maret 2014;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil senilai Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus;
15. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dan Sita Hak Milik (*revindicatoir beslag*) sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR/261 RBG dan Pasal 226 HIR/260 RBg, yang telah diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini yakni:
Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), yaitu:
 - a. Sebidang Tanah seluas 466 m² (empat ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Pejanggalan RT. 005/RW. 04 Nomor 67 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat

Halaman 23 dari 87 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah.Gambar Sidang Nomor 128/1990 atas nama Atong Wijaya;

- Halaman 24 dari 87 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim (dahulu Kecamatan Sukabumi) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1082 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 59/Jagabaya III/2012 atas nama Fredy Tanjung;

- j. Sebidang Tanah seluas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Way Halim (dahulu Kecamatan Sukarame), Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1321 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 4362/1997 atas nama Fredy Tanjung;
 - k. Sebidang Tanah seluas 19.340 m² (sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kedamian, Kecamatan Kedamaian (dahulu Kecamatan Tanjungkarang Timur), Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 9152/Kedamaian dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1546/1986 atas nama Atong Wijaya;
 - l. Sebidang Tanah seluas 1.190 m² (seribu seratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Enggal. Kecamatan Enggal (dahulu Kecamatan Tanjungkarang Barat), Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 545/E dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 596/80 atas nama Julia Teratai Gunawan;
 - m. Sebidang Tanah seluas 460 m² (empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Teluk Betung Selatan), Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 191/Sr. dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1063/80 atas nama Atong Wijaya;
 - n. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan berupa SPBU Nomor 24-351-102 dan Nomor SPPT 18.71/070.006.003-0194 atas nama Atong Wijaya yang terletak di Jl. Cut Nyak Dien, Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung;
 - o. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan berupa SPBU Nomor : 24-354-60 terletak di Jl. Raya Bakauheni, KM. 19 Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana SHM Nomor 228 dengan luas 3.460 m², SHM Nomor 229 dengan luas 2.626 m², SHM Nomor 291 dengan luas 7.260 m² SHM Nomor 523, dan SHM Nomor 517 yang kesemuanya atas nama Atong Wijaya;
 - p. 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang (KM. BSP 1 eks. Jatra-1 BSP eks Happiness) tercatat atas nama PT. Tri Sumaja Lines;
- Sita Hak Milik (*Revindicatoir Beslag*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini kepada Para Penggugat, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dengan putusan ini dapat dilaksanakan oleh Para Tergugat;
17. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi;
18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
19. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah gugatan tersebut dibacakan Penggugat mengajukan perubahan gugatan yang oada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa secara yuridis formal perubahan gugatan tidak diatur dalam RBg/HIR, tetapi secara khusus diatur di RV khususnya Pasal 127 yang menentukan "Perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah petitum-tuntutan pokok (*onderwerp van den eis*)";

Dalam praktik, perubahan gugatan diperbolehkan sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi MA-RI Nomor 434 K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 j. MA-RI Nomor 1043 K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan Nomor 823 K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 yang menegaskan:

"Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan Para Tergugat";

2. Perubahan yang kami lakukan adalah tercantum:

- a. Pada posita 39 huruf a yang tertulis:

"Sebidang Tanah seluas 466 m² (empat ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Pejanggalan RT. 055/RW. 04 Nomor 67 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat sebagaimana Sertifikat Hak Bangunan Nomor 1354 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 128/1990 atas nama Atong Wijaya;

Dirubah menjadi:

- a. Pada posita 39 huruf a yang tertulis:

Halaman 26 dari 87 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang terletak di Jalan Raya Pejanggalan RT. 055/RW.

04 Nomor 67 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor M. 2056/Pekojan atas nama Atong Wijaya”;

b. Pada posita angka 39 huruf J dihilangkan/dihapus;

c. Pada petitum angka 15 huruf a tertulis:

“Sebidang Tanah seluas 466 m² (empat ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Pejanggalan RT. 005/RW.

04, Nomor 67 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1354 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 128/1990 atas nama Atong Wijaua”; Dirubah menjadi:

“Sebidang Tanah seluas 466 m² (empat ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Pejanggalan RT. 005/RW.

04, Nomor 67 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor M. 2056/Pekojan atas nama Atong Wijaya”;

d. Petitum 15 huruf j dihapus/dihilangkan;

3. Bahwa selengkapny perubahan yang kami lakukan tersebut terlampir dalam perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi:

1. Berdasarkan Pasal 132 a ayat (1) HIR Tergugat dapat mengajukan gugatan balik/gugatan balasan kepada Penggugat, sehingga Tergugat dalam konvensi berkedudukan menjadi Penggugat Rekonsensi dan sebaliknya Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat Rekonsensi;

2. Bahwa Tergugat II Kompensi Tn Atong Wijaya beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Ikan Bawal Nomor 120 Lk 1 RT 001, Kelurahan Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat Rekonsensi” dengan ini mengajukan gugatan Rekonsensi/gugatan balik terhadap:

1. Anthon Chitera, beralamat di Jalan Arteri Letjen Soepono Nomor 36 RT 004 RW 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kemayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat Rekonsensi I”.

2. Ny Winizar, beralamat di Jalan Way Ketibung Nomor 2 Lk II RT 005, Kelurahan Pahoman, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut

Halaman 27 dari 87 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Tergugat Rekonvensi".

1. Penggugat Rekonvensi/Tn Atong Wijaya tersebut dengan ini mohon segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Konvensi kembali terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*integral part*) dengan bagian Rekonvensi ini;
1. Bahwa Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi telah membuat dan menandatangani Akta Pernyataan Nomor 32 tanggal 20 Maret 2014 dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai "Akta Nomor 32". Keberadaan Akta Nomor 32 ini juga sudah diakui secara tegas dan berulang-ulang oleh Para Tergugat Rekonvensi dalam posita gugatan Konvensi;
2. Bahwa berdasarkan komparasi Akta Nomor 32, sesungguhnya Akta Nomor 32 tersebut hanya mengungkapkan tentang:
 - a. Hubungan hukum antara Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II dengan PT Bukit Samudera Perkasa (sebelum sahamnya diambil alih seluruhnya oleh Tergugat II, III dan IV konvensi) yang timbul dari dan sehubungan dengan jual beli 3 (tiga) Kapal Motor Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Memorandum Of Understanding Nomor 36 tanggal 22 Oktober 2013 yang sudah dibatalkan dan tidak berlaku lagi, yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan Penggugat Rekonvensi. Jual beli ke tiga Kapal Motor Penumpang tersebut dilaksanakan tanpa adanya syarat bahwa Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar fasilitas kredit berjangka pada Bank International Indonesia kepada Para Tergugat Rekonvensi;
 - b. Diambil alihnya seluruh saham PT Bukit Samudera Perkasa oleh Penggugat Rekonvensi (tanpa Tergugat I Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bukit Samudera Perkasa Nomor 28 tertanggal 20 Maret 2014 dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta. Pengambilalihan seluruh saham PT Bukit Samudera Perkasa tersebut dilaksanakan tanpa adanya syarat bahwa Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar fasilitas kredit berjangka pada Bank International Indonesia kepada Para Tergugat Rekonvensi;
6. Selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2014 yang

Halaman 28 dari 87 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kepada PT Bank International Indonesia (bukan kepada Para Tergugat

Rekonpensi sebagaimana didalilkan Para Tergugat Rekonpensi secara sesat dalam posita gugatan konpensinya) adalah jelas PT Bukit Samudera Perkasa selaku Subjek Hukum yang sudah menerima dan menikmati fasilitas pinjaman dari Bank International Indonesia, jadi tegasnya bukan Penggugat Rekonvensi, karena PT Bukit Samudera Perkasa adalah subyek hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari Penggugat Rekonpensi yang merupakan para pemegang saham maupun pengurus PT Bukit Samudera Perkasa sehingga mempunyai tanggung jawab hukum yang berbeda dan terpisah pula satu sama lain (*vide* Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

6. Bahwa mohon perhatian yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* terhadap isi Pasal 4 huruf a Akta Nomor 32 yang berbunyi sebagai berikut:

Pelunasan pembayaran Pinjaman yang tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT Bukit Samudera Perkasa, pada Bank International Indonesiaberupa:

- b. Pinjaman Berjangka menjadi tanggung jawab Pihak Kedua 40 yang berarti Pihak Kedua dalam. hal ini Penggugat Rekonpensi/Atong Wijaya bertanggung jawab secara pribadi untuk pelunasan pembayaran Pinjaman atas nama PT Bukit Samudera Perkasa kepada Bank International Indonesia (bukan kepada Para Tergugat Rekonpensi), padahal berdasarkan Surat Pernyataan Tanggal 20 Maret 2014 jelas-jelas sudah dinyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas pelunasan pembayaran fasilitas pinjaman yang diperoleh perseroan dari PT Bank International Indonesia adalah PT Bukit Samudera Perkasa, atau tegasnya bukan Penggugat Rekonvensi selaku pribadi maupun selaku pengurus maupun sebagai Pemegang Saham pada PT Bukit Samudera Perkasa;

8. Berdasarkan Notulen RUPSLB PT Bukit Samudera Perkasa tanggal 15 Maret 2014 Jo Akta Nomor 28, Jo Akta Pengalihan Hak Saham Nomor 29 tertanggal 20 Maret 2014, semuanya dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi adalah salah satu Pemegang Saham dari PT Bukit Samudera Perkasa, yang berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, selaku Pemegang Saham maka Penggugat Rekonvensi tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab pula atas

Halaman 29 dari 87 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki “;

9. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi adalah Pemegang Saham dari PT Bukit Samudera Perkasa tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki, maka Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi untuk melunasi pembayaran fasilitas pinjaman PT Bukit Samudera Perkasa kepada Bank International Indonesia (bukan kepada Para Teraugat Rekonvensi sebaaaimana didalilkan dan dituntut secara keliru oleh Para Penggugat dalam gugatan konvensi) yang merupakan perikatan atas nama Perseroan yakni PT Bukit Samudera Perkasa;
10. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi tentang Penggugat Rekonvensi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi untuk melunasi pembayaran fasilitas pinjaman PT Bukit Samudera Perkasa pada Bank International Indonesia yang merupakan perikatan atas nama Perseroan yakni PT Bukit Samudera Perkasa, sebagaimana dimaksud di atas, ternyata sejalan dan diperkuat dengan pendapat ahli hukum (doktrin) M Yahya Harahap, S.H. mantan Ketua Muda Perdata pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas Penerbit Sinaf Grafika tahun 2009 halaman 58, 70 dan 74 yang menentukan sebagai berikut (kutipan):

d. Tanggung Jawab Pemegang Saham, Terbatas Sebesar Nilai Sahamnya

Sejalan dengan ciri Perseroan terpisah dan berbeda dengan pemiliknya, maka tanggung jawab pemegang saham, hanya terbatas sebesar nilai sahamnya (*limited liability of its shareholders*) sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 ayat (1) UU PT 2007:

- Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap hutang pemegang saham (*not liable of its shareholders*) sebaliknya pemegang saham tidak bertanggung jawab atas utang Perseroan;
- Kerman yang ditanggung pemegang saham hanya sebatas harga saham yang mereka investasikan (*their lose is limited to their investment*);
- Pemegang saham, tidak bertanggung jawab lebih lanjut kepada

Halaman 30 dari 87 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Perseroan sebagai Badan Hukum Merupakan Entitas Terpisah
(*Seperate Entity*)

Selanjutnya Perseroan sebagai badan hukum (*rechtsperson, legal person*) seperti yang dikemukakan dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT 2007, merupakan entitas atas wujud hukum (*legal entity*) yang terpisah dari pemilftya, dalam hal ini para pemegang saham (*shareholders*).

Hukum Perseroan seperti yang d1rumuskan pada Pasal 3 ayat (1) UU PT 2007, secara imajiner membentangkan tembok pemisah antara Perseroan dengan pemegang saham untuk melindungi pemegang saham dari segala tindakan perbuatan dan kegiatan Perseroan:

- Tindakan, perbualan dan kegiatan Perseroan, bukan tindakan pemegang saham;
- kewajiban dan tangaung jawab Perseroan bukan tanggung jawab memegang saham;

4. Tanggung Jawab Terbatas (*beperkte aansprakelijkheid, limited liability*) Pemegang Saham;

Selain daripada hal-hal yang dijelaskan di atas, salah satu keuntungan yang paling besar diperoleh dan dinikmad (*enjoy*) pemegang saham, adalah tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Keuntungan ini diberikan undang-undang kepadanya sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 ayat (1) UU PT 2007 Meskipun pemegang saham dlkonstruksikan sebagai pemilik (*eigenar, owner*) dari Perseroan, namun hukum Perseroan (*corporate law*) melalui Pasal 3 ayat (1) UU PT 2007, membatasi tanggung jawabnya dengan acuan :

- Pemegang saham Perseroan, tidak bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability* atas perikatan vana dibuat atas nama Perseroan maupun atas kerugian yang dialami Perseroan.
- Risiko yang ditanggung pemegang saham, hanya sebesar investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada Perseroan;
- Dengan demikian, pada prinsipnya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas utang Perseroan;

9. Bahwa oleh karena isi Pasal 4 huruf a Akta Nomor 32 menentukan Pihak Kedua dalam hal ini Penggugat Rekonvensi/Atong Wijaya bertanggung jawab secara pribadi untuk pelunasan pembayaran Pinjaman atas nama PT Bukit Samudera Perkasa kepada Bank International Indonesia (bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga pendapat ahli hukum (doktrin) Yahya Harahap,

S.H. sebagaimana diuraikan di atas Penggugat Rekonvensi/Atong Wijaya selaku pemegang saham PT Bukit Samudera Perkasa tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas utang/perikatan/kewajiban Perseroan, maka jelas isi Akta Pernyataan Nomor 32 tanggal 20 Maret 2014 dibuat di hadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta tersebut bertentangan dengan atau melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata untuk sahny suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu;

13. Bahwa selanjutnya Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata menentukan sebagai berikut (kutipan):

Pasal 1335

Suatu Perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan

Pasal 1337

Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;

14. Bahwa yang dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Sebagaimana diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi di atas, terbukti bahwa isi Akta Pernyataan Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2014 dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta tersebut bertentangan dengan atau melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata sebagaimana dimaksud di atas, maka sebab atau causa/isi dari Akta Nomor 32 tersebut adalah sebab atau causa yang terlarang oleh Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menguraikan sebab atau causa/isi dari Akta Nomor 32 tersebut

adalah sebab atau causa yang terlarang oleh Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka Akta Pernyataan Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2014 tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yakni tidak memenuhi syarat objektif yaitu syarat ke (4) suatu sebab yang halal, yang mengakibatkan Akta Pernyataan Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2014 tersebut batal demi hukum, yang berarti sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan;

16. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi tentang sebab atau causa/isi dari Akta Nomor 32 tersebut adalah sebab atau causa yang terlarang oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yakni syarat objektif (suatu sebab yang halal) yang mengakibatkan Akta Pernyataan Nomor 32 tanggal 20 Maret 2014 tersebut batal demi hukum, yang berarti sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan, ternyata sejalan dan diperkuat dengan pendapat ahli hukum (doktrin) Prof. Subekti, S.H., mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya Hukum Perjanjian Penerbit Intermasa tahun 1998 halaman 20 yang menentukan sebagai berikut (kutipan):

Jadi yang dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri;

Sekarang bagaimana kalau syarat-syarat tersebut atau salah satu syarat tidak terpenuhi?;

Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subjektif dengan syarat obyektif. Dalam hal syarat objektif kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, tiada dasar untuk saling menuntut didepan hakim. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu *null and void*;

17. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, yang didukung dengan pendapat ahli hukum (doktrin) dari M Yahya Harahap, S.H. dan Prof. Subekti, S.H. maka terbukti Akta Pernyataan Nomor 32 tanggal 20 Maret 2014 dibuat di hadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yakni syarat objektif (suatu sebab yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id demi hukum, yang berarti sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan dan tidak dapat dipergunakan oleh Para Penggugat sebagai dasar untuk menuntut Penggugat Rekonvensi di depan hakim *in casu* di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

18. Bahwa dengan demikian sangat patut dan adil serta beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Akta Pernyataan Nomor 32 tanggal 20 Maret 2014 dibuat di hadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga Akta Pernyataan Nomor 32 tanggal 20 Maret 2014 dibuat di hadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta tersebut batal demi hukum dan tidak mengikat Penggugat Rekonvensi/Tn Atong Wijaya;
19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya, oleh karena itu sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*) dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
1. Menyatakan Akta Pernyataan Nomor 32 tanggal 20 Maret 2014 dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga Akta Pernyataan Nomor 32 tanggal 20 Maret 2014 dibuat di hadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta tersebut batal demi hukum dan tidak mengikat Penggugat Rekonvensi/Tn Atong Wijaya;
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah mengakhiri gugatan, yaitu Putusan Nomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

tanggal 23 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan Akta Pernyataan Nomor 32 tanggal 20 Maret 2014 antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Akta Nomor 28 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bukit Samudera Perkasa yang dibuat dihadapan Notaris Nathalia alvina Jinata, S.H. tertanggal 20 Maret 2014 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan akta-akta yang mengikuti dari Akta Nomor 28 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bukit Samudera Perkasa yang dibuat dihadapan Notaris Nathalia Alvina Jinata, SH. tertanggal 20 Maret 2014 karena Batal Demi Hukum, maka Akta Peralihan Saham Nomor 29 tanggal 20 Maret 2014 yaitu kepada Tergugat II, Akta Peralihan Saham Nomor 30 tanggal 20 maret 2014 yaitu kepada Tergugat III dan Akta Peralihan Saham Nomor 31 tanggal 20 Maret 2014 yaitu kepada Tergugat IV, adalah batal demi hukum;
6. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Akta Nomor 111 tertanggal 30 September 2013 yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Samudera Perkasa yang dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Deskrit supatmo yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 18 November 2013 Nomor AHU-AH.01.10-48929 Nomor AHU-AH.01-10-48930 dengan Harto selaku Direktur Utama, Yusirwan selaku Direktur Human Resources Development (HRD) dan Syafurrijal selaku Komisaris dengan Pemegang Saham sesuai Akta Nomor 111 tertanggal 30 September 2013 tersebut;
7. Menyatakan jual beli 3 (tiga) Kapal Motor Penumpang Ontoseno I BSP-II, Kapal Motor Penumpang BSP III yang dahulu bernama *Pride of Rathlin* dan Kapal Motor Penumpang Victorious 5, adalah batal demi hukum;
8. Menyatakan Kapal Motor Penumpang Ontoseno I BSP-II, Kapal Motor Penumpang BSP III yang dahulu bernama *Pride of Rathlin* dan Kapal Motor Penumpang Victorious 5, tetap menjadi milik Penggugat III;
9. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Kapal Motor Penumpang Ontoseno I BSP-II, Kapal Motor Penumpang BSP III yang dahulu bernama

Halaman 35 dari 87 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kota Bandar Lampung Nomor 2614/K/Pdt/2017
Putusan.mahkamahagung.go.id putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang tetap;

10. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan agunan/jaminan kredit PT. Bukit Samudera Perkasa pada Bank International Indonesia (BII) berupa harta milik Penggugat I (Anton Chitera) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 273/WLK dan Nomor 1363/WLK Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung Nomor 277/Ktp Nomor 288/Ktp, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, dan Nomor 317/Ktp, Nomor 318/Ktp, Nomor 320/Ktp, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan Teluk Bitung Selatan, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung dan menyerahkannya kepada Penggugat I dan selanjutnya mengganti agunan/jaminan kredit pada Bank International Indonesia (BII) tersebut dengan jaminan milik Para Tergugat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian akibat pelunasan fasilitas kredit di Bank International Indonesia yang seharusnya menjadi tanggungjawab Para Tergugat sebesar Rp41.347.784.413,32 (empat puluh satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga belas ribu koma tiga puluh dua rupiah) kepada Penggugat III secara seketika dan sekaligus;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga sebesar 12,5% per tahun atas nilai kerugian Para Penggugat yang dikabulkan sejak gugatan didaftarkan sampai putusan ini dilaksanakan oleh Para Tergugat;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta milik Para Tergugat sebagai berikut:
 - A. 1. Sebidang tanah seluas 2173 m² (dua ribu seratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 62/Sr dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 94/1973 atas nama Atong Wijaya;
 2. Sebidang tanah seluas 4.580 m² (empat ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Sr dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 193/1972 atas nama Atong Wijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 4.711 m² (empat ribu tujuh ratus sebelas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 133/Sr dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 639/1978 atas nama Atong Wijaya;
4. Sebidang tanah seluas 5.052 m² (lima ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 203/Sr dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 140/205 atas nama Atong Wijaya;
 5. Sebidang tanah seluas 5.710 m² (lima ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 20/Sb dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 39/1974 atas nama Julia Teratai Gunawan, yang sekarang termasuk dalam Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;
 6. Sebidang tanah seluas 3.870 m² (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 32/Sb dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 181/75 atas nama Atong Wijaya yang sekarang termasuk dalam Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;
 7. Sebidang tanah seluas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim (dahulu Kecamatan Sukabumi) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1082 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 59/Jagabaya III2012 atas nama Fredy Tanjung dan 1 (satu) bangunan rumah mewah;
 8. Sebidang tanah seluas 19.340 m² (sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian (dahulu Kecamatan Tanjungkarang Timur) Kota Bandar Lampung dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1546/1986 atas nama Atong Wijaya dengan 1 (satu) bangunan gudang dan sekarang termasuk dalam daerah Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung;

Halaman 37 dari 87 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) yang terletak di Kelurahan Enggal, Kecamatan Enggal (dahulu Kecamatan Tanjungkarang Barat) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 545/E dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 596/80 atas nama Julia Teratai Gunawan;

10. Sebidang tanah seluas 460 m² (empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 191/Sr dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1063/80 atas nama Atong Wijaya;

11. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan berupa SPBU Nomor 24-351-102 dan Nomor SPPT 18.71.070.006.003.0194 atas nama Atong Wijaya yang terletak di Jl. Cut Nyak Dien Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung;

Sebagaimana Beritra Acara Sita Jaminan Nomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. Jo. Nomor 01/Pen.Pdt/Del/2016/PN.Tjk. tanggal 3 Februari 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Tanjung Karang atas delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

B. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan berupa SPBU Nomor 24 -354-60 terletak di Jalan Raya Bakauheni Km-19 Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana SHM Nomor 228 dengan luas 3.460 m², SHM Nomor 229 dengan luas 2.626 m², SHM Nomor 291 dengan luas 7.260 m², SHM Nomor 523, dan SHM Nomor 517 yang kesemuanya atas nama Atong Wijaya, sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. Jo. Nomor 01/Pen.Pdt/Deleg/ 2016/PN.Kla. tanggal 16 Februari 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalianda atas delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

C. Sebidang tanah seluas 313 m² (tiga ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bencongan (dahulu Desa Bencongan), Kecamatan Kelapa Dua (dahulu Kecamatan Curug) Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 10323, dengan Sruat Ukur/Gambar Situasi Nomor 93/Bencongan/2004, atas nama Atong Wijaya;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Danau Batur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanah kosong;

- Barat : Rumah Nomor 12;

Keterangan:

- Tanah dan bangunan yang diletakkan sita jaminan tersebut setempat dikenal dengan alamat Perumahan Beverly Golf Lippo Karawaci, Jalan Danau Batur Nomor 20, Kelurahan bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
- Tanah dan bangunan yang diletakkan sita jaminan tersebut bertembok permanen, 2 (dua) lantai, beratap genteng munir tanpa pagar;

Sebagaimana berita Acara Sia Jaminan Nomor 02/BA.CB/DEL/2016 Jo. Nomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 Februari 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusia Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang atas delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- D. Sebidang tanah berikut bangunan gudang seluas 466 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.2056/Pekajon atas nama Atong Wijaya; Bangunan mana terbuat dari dinding tembok, lantai floor semen, atap seng;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jalan Pejagalan Raya;

Sebelah Barat : Tembok Bangunan tersebut;

Sebelah Utara : Bangunan Nomor 69;

Sebelah Selatan : Bangunan Nomor 65;

Sebidang tanah berikut bangunan gudang tersebut terletak dan dikenal oleh umum di Jalan Raya Pejagalan RT. 005 RW. 04 Nomor 67, Kelurahan Pekajon, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

Sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan No. 03/2016/DEL Jo. Nomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Februari 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusia Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Jakarta Barat atas delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- E. 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang (KM.BSP I eks.Jatra01 BSP eks Happiness tercatat atas nama PT. Tri Sumaja Lines;

Dan

Sita Hak Milik (*Revindicatoir Beslag*);

1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang (KM BSP III eks. PRIDE OF RATHLIN) sebagaimana Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor 5120 tertanggal 15 April 2008, atas nama PT. Bukit Samudera Perkasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 01/Pdt.Pen.CB.DEL/2016/PN.Srg. tanggal 26

Februari 2016 yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas I A Serang atas delegasi Pengadilan Negeri Jakarta selatan guna menjamin terlaksananya putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini maka semua harta yang telah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sita hak milik (*revindicatoir beslag*) haruslah dinyatakan sah dan berharga menurut hukum;

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebanyak Rp4.241.000 (empat juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

15. Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 719/Pdt/2016/PT.DKI. tanggal 31 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan permohonan banding dari Para Terbanding/Para Pembanding semula Penggugat II dan III Konvensi/para Tergugat II dan III Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas harta-harta para tergugat Konvensi tidak berharga dan harus diangkat terdiri dari:

- A. 1. Sebidang tanah seluas 2173 m² (dua ribu eratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 62/Sr dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 94/1973 atas nama Atong Wijaya;
2. Sebidang tanah seluas 4.580 m² (empat ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Sr dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 193/1972 atas nama Atong Wijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 133/Sr dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 639/1978 atas nama Atong Wijaya;
4. Sebidang tanah seluas 5.052 m² (lima ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 203/Sr dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 140/205 atas nama Atong Wijaya;
5. Sebidang tanah seluas 5.710 m² (lima ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 20/Sb dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 39/1974 atas nama Julia Teratai Gunawan, yang sekarang termasuk dalam Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;
6. Sebidang tanah seluas 3.870 m² (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 32/Sb dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 181/75 atas nama Atong Wijaya yang sekarang termasuk dalam Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;
7. Sebidang tanah seluas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim (dahulu Kecamatan Sukabumi) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1082 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 59/Jagabaya III2012 atas nama Fredy Tanjung dan 1 (satu) bangunan rumah mewah;
8. Sebidang tanah seluas 19.340 m² (sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian (dahulu Kecamatan Tanjungkarang Timur) Kota Bandar Lampung dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1546/1986 atas nama Atong Wijaya dengan 1 (satu) bangunan gudang dan sekarang termasuk dalam daerah Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung;
9. Sebidang tanah seluas 1.190 m² (seribu seratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Enggal, Kecamatan Enggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebidang tanah seluas 460 m² (empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 545/E dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 596/80 atas nama Julia Teratai Gunawan;

10. Sebidang tanah seluas 460 m² (empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 191/Sr dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1063/80 atas nama Atong Wijaya;

11. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan berupa SPBU Nomor 24-351-102 dan Nomor SPPT 18.71.070.006.003.0194 atas nama Atong Wijaya yang terletak di Jl. Cut Nyak Dien Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung;

Sebagaimana Beritra Acara Sita Jaminan Nomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel;

Jo. Nomor 01/Pen.Pdt/Del/2016/PN.Tjk. tanggal 3 Februari 2016;

B. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan berupa SPBU Nomor 24 -354-60 terletak di Jalan Raya Bakauheni Km-19 Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana SHM Nomor 228 dengan luas 3.460 m², SHM Nomor 229 dengan luas 2.626 m², SHM Nomor 291 dengan luas 7.260 m², SHM Nomor 523, dan SHM Nomor 517 yang kesemuanya atas nama Atong Wijaya, sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. Jo. Nomor 01/Pen.Pdt/Deleg/2016/PN.Kla. tanggal 16 Februari 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalianda atas delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

C. Sebidang tanah seluas 313 m² (tiga ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bencongan (dahulu Desa Bencongan), Kecamatan Kelapa Dua (dahulu Kecamatan Curug) Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, sebagaimana Sertifikat Hak milik Nomor 10323, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 93/Bencongan/2004, atas nama Atong Wijaya ;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Danau Batur;

Timur : Tanah Kosong;

Selatan : Tanah kosong;

Barat : Rumah Nomor 12;

Keterangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Perumahan Beverly Golf Lippo Karawaci,
Jalan Danau Batur Nomor 20, Kelurahan Bencong Indah,
Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;

- Tanah dan bangunan yang diletakkan sita jaminan tersebut bertembok permanen, 2 (dua) lantai, beratap genteng munir tanpa pagar;

Sebagaimana berita Acara Sita Jaminan Nomor 02/BA.CB/DEL/2016 Jo. Nomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 Februari 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusia Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang atas delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- D. Sebidang tanah berikut bangunan gudang seluas 466 M² dengan Sertifikat Hak Milik No. M.2056/Pekajon atas nama Atong Wijaya ;
Bangunan mana terbuat dari dinding tembok, lantai floor semen, atap seng;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jalan Pejagalan Raya;

Sebelah Barat : Tembok Bangunan tersebut;

Sebelah Utara : Bangunan Nomor 69;

Sebelah Selatan : Bangunan Nomor 65;

Sebidang tanah berikut bangunan gudang tersebut terletak dan dikenal oleh umum di Jalan Raya Pejagalan RT. 005 RW. 04 Nomor 67,

Kelurahan Pekajon, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

Sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 03/2016/DEL Jo. Nomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Februari 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusia Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Jakarta Barat atas delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- E. 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang (KM.BSP I eks.Jatra 01 BSP eks Happiness tercatat atas nama PT. Tri Sumaja Lines;

Dan

Sita Hak Milik (*Revindictoir Beslag*)

1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang (KM BSP III eks. Pride Of Rathlin) sebagaimana Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor 5120 tertanggal 15 April 2008, atas nama PT. Bukit Samudera Perkasa;

Sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. Jo. Nomor 01/Pdt.Pen.CB.DEL/2016/PN.Srg. tanggal 26 Februari 2016 yang diletakkan oleh Jurusia Pengadilan Negeri Klas I A Serang atas delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

II. Dalam Rekonvensi:



III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Pembanding/Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding/Terbanding pada tanggal 13 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 April 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding/Para Pembanding pada tanggal 12 April 2017;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding/Para Pembanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dengan ini Para Pemohon Kasasi mengajukan Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 719/Pdt/2016/PT.DKI tanggal 31 Januari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt Sel tanggal 23 Maret 2016, terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atong Wijaya beralamat di Jalan Ikan Bawal Nomor 120 Lk 1 RT 001, Kelurahan Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, sebelumnya sebagai Tergugat I/Terbanding I sekarang Termohon Kasasi I;

2. Atong Wijaya beralamat di Jalan Ikan Bawal Nomor 120 Lk 1 RT 001, Kelurahan Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, sebelumnya sebagai Tergugat H/Terbanding II sekarang Termohon Kasasi II.

3. Fredy Tanjung beralamat di Jalan Ikan Bawal Nomor 120 LK 1 RT 001, Kelurahan Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, sebelumnya sebagai Tergugat III/Terbanding III sekarang Termohon Kasasi III.

4. Julia Teratai Gunawan, beralamat di Jalan Ikan Bawal Nomor 120 Lk 1 RT 001, Kelurahan Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, sebelumnya sebagai Tergugat IV/Terbanding IV sekarang Termohon Kasasi IV;

Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Terbanding UI/Tergugat III, Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat.

Memori Kasasi ini diajukan oleh Para Pemohon Kasasi terkait Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 719/Pdt/2016/PT.DKI tanggal 31 Januari 2017 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 264/Pdt.G/2015/PNJkt Sel tanggal 23 Maret 2016;

Adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 264/Pdt.G/2015/ PN.Jkt Sef tanggal 23 Maret 2016, sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan Akta Pernyataan Nomor 32 tanggal 20 Maret 2014 antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Akta Nomor 28 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bukit Samudera Perkasa yang dibuat dihadapan Notaris Nathalia alvina Jinata, SH. tertanggal 20 Maret 2014 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan akta-akta yang mengikuti dari Akta Nomor 28 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan

Halaman 45 dari 87 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, SH. tertanggal 20 Maret 2014 karena Batal Demi Hukum, maka Akta Peralihan Saham Nomor 29 tanggal 20 Maret 2014 yaitu kepada Tergugat II, Akta Peralihan Saham Nomor 30 tanggal 20 maret 2014 yaitu kepada Tergugat III dan Akta Peralihan Saham Nomor 31 tanggal 20 Maret 2014 yaitu kepada Tergugat IV, adalah batal demi hukum;

6. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Akta Nomor 111 tertanggal 30 September 2013 yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Samudera Perkasa yang dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Deskrit supatmo yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 18 November 2013 Nomor AHU-AH.01.10-48929 Nomor AHU-AH.01-10-48930 dengan Harto selaku Direktur Utama, Yusirwan selaku Direktur Human Resources Development (HRD) dan Syafurrijal selaku Komisaris dengan Pemegang Saham sesuai Akta Nomor 111 tertanggal 30 September 2013 tersebut;
7. Menyatakan jual beli 3 (tiga) Kapal Motor Penumpang Ontoseno I BSP-II, Kapal Motor Penumpang BSP III yang dahulu bernama *Pride of Rathlin* dan Kapal Motor Penumpang Victorious 5, adalah batal demi hukum;
8. Menyatakan Kapal Motor Penumpang Ontoseno I BSP-II, Kapal Motor Penumpang BSP III yang dahulu bernama *Pride of Rathlin* dan Kapal Motor Penumpang Victorious 5, tetap menjadi milik Penggugat III;
9. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Kapal Motor Penumpang Ontoseno I BSP-II, Kapal Motor Penumpang BSP III yang dahulu bernama *Pride of Rathlin* dan Kapal Motor Penumpang Victorious 5, kepada Penggugat III setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang tetap;
10. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan agunan/jaminan kredit PT. Bukit Samudera Perkasa pada Bank International Indonesia (BII) berupa harta milik Penggugat I (Anton Chitera) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 273/WLK dan Nomor 1363/WLK Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung Nomor 277/Ktp Nomor 288/Ktp, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, dan Nomor 317/Ktp, Nomor 318/Ktp, Nomor 320/Ktp, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan Teluk Bitung Selatan, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung dan menyerahkannya kepada Penggugat I dan selanjutnya mengganti agunan/jaminan kredit pada Bank International Indonesia (BII) tersebut dengan jaminan milik Para Tergugat;

Halaman 46 dari 87 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Para Tergugat untuk membayar bunga sebesar 12,5% per tahun atas nilai kerugian Para Penggugat yang dikabulkan sejak gugatan didaftarkan sampai putusan ini dilaksanakan oleh Para Tergugat;

13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta milik Para Tergugat sebagai berikut:

- A. 1. Sebidang tanah seluas 2173 m² (dua ribu eratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 62/Sr dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 94/1973 atas nama Atong Wijaya;
2. Sebidang tanah seluas 4.580 m² (empat ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Sr dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 193/1972 atas nama Atong Wijaya;
3. Sebidang tanah seluas 407 m² (empat ratus tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 133/Sr dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 639/1978 atas nama Atong Wijaya;
4. Sebidang tanah seluas 5.052 m² (lima ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 203/Sr dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 140/205 atas nama Atong Wijaya;
5. Sebidang tanah seluas 5.710 m² (lima ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 20/Sb dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 39/1974 atas nama Julia Teratai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Gali, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;

6. Sebidang tanah seluas 3.870 m² (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 32/Sb dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 181/75 atas nama Atong Wijaya yang sekarang termasuk dalam Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;
7. Sebidang tanah seluas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim (dahulu Kecamatan Sukabumi) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1082 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 59/Jagabaya III2012 atas nama Fredy Tanjung dan 1 (satu) bangunan rumah mewah;
8. Sebidang tanah seluas 19.340 m² (sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian (dahulu Kecamatan Tanjungkarang Timur) Kota Bandar Lampung dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1546/1986 atas nama Atong Wijaya dengan 1 (satu) bangunan gudang dan sekarang termasuk dalam daerah Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung;
9. Sebidang tanah seluas 1.190 m² (seribu sseratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Enggal, Kecamatan Enggal (dahulu Kecamatan Tanjungkarang Barat) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 545/E dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 596/80 atas nama Julia Teratai Gunawan;
10. Sebidang tanah seluas 460 m² (empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 191/Sr dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1063/80 atas nama Atong Wijaya;
11. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan berupa SPBU Nomor 24-351-102 dan Nomor SPPT 18.71.070.006.003.0194 atas nama Atong Wijaya yang terletak di Jl. Cut Nyak Dien



Sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. Jo. Nomor 01/Pen.Pdt/Del/2016/PN.Tjk. tanggal 3 Februari 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Tanjung Karang atas delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

B. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan berupa SPBU Nomor 24 -354-60 terletak di Jalan Raya Bakauheni Km-19 Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana SHM Nomor 228 dengan luas 3.460 m², SHM Nomor 229 dengan luas 2.626 m², SHM Nomor 291 dengan luas 7.260 m², SHM Nomor 523, dan SHM Nomor 517 yang kesemuanya atas nama Atong Wijaya, sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. Jo. Nomor 01/Pen.Pdt/Deleg/ 2016/PN.Kla. tanggal 16 Februari 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalianda atas delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

C. Sebidang tanah seluas 313 m² (tiga ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bencongan (dahulu Desa Bencongan), Kecamatan Kelapa Dua (dahulu Kecamatan Curug) Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 10323, dengan Sruat Ukur/Gambar Situasi Nomor 93/Bencongan/2004, atas nama Atong Wijaya;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Danau Batur;
- Timur : Tanah Kosong;
- Selatan : Tanah kosong;
- Barat : Rumah Nomor 12;

Keterangan:

- Tanah dan bangunan yang diletakkan sita jaminan tersebut setempat dikenal dengan alamat Perumahan Beverly Golf Lippo Karawaci, Jalan Danau Batur Nomor 20, Kelurahan bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
- Tanah dan bangunan yang diletakkan sita jaminan tersebut bertembok permanen, 2 (dua) lantai, beratap genteng munir tanpa pagar;

Sebagaimana berita Acara Sia Jaminan Nomor 02/BA.CB/DEL/2016 Jo. Nomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 Februari 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusia Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang atas delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sita Hak Milik Nomor M.2056/Pekajon atas nama Atong Wijaya;

Bangunan mana terbuat dari dinding tembok, lantai floor semen, atap seng;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jl. Pejagalan Raya;

Sebelah Barat : Tembok Bangunan tersebut;

Sebelah Utara : Bangunan Nomor 69;

Sebelah Selatan : Bangunan Nomor 65;

Sebidang tanah berikut bangunan gudang tersebut terletak dan dikenal oleh umum di Jalan Raya Pejagalan RT. 005 RW. 04 Nomor 67, Kelurahan Pekajon, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

Sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan No. 03/2016/DEL Jo. Nomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Februari 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Jakarta Barat atas delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

E. 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang (KM.BSP I eks.Jatra 01 BSP eks Happiness tercatat atas nama PT. Tri Sumaja Lines;

Dan

Sita Hak Milik (*Revindicatoir Beslag*)

1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang (KM BSP III eks. PRIDE OF RATHLIN) sebagaimana Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor 5120 tertanggal 15 April 2008, atas nama PT. Bukit Samudera Perkasa;

Sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. Jo. Nomor 01/Pdt.Pen.CB.DEL/2016/PN.Srg. tanggal 26 Februari 2016 yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas I A Serang atas delegasi Pengadilan Negeri Jakarta selatan guna menjamin terlaksananya putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini maka semua harta yang telah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sita hak milik (*revindicatoir beslag*) haruslah dinyatakan sah dan berharga menurut hukum;

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebanyak Rp4.241.000 (empat juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

15. Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Bahwa terkait dengan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Maret 2016 tersebut maka diajukan permohonan banding dan Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan permohonan banding dari para Terbanding/para Pembanding semula Penggugat II dan III Konvensi/para Tergugat II dan III Rekonvensi;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas harta-harta para tergugat Konvensi tidak berharga dan harus diangkat terdiri dari:

1. Sebidang tanah seluas 2173 m² (dua ribu eratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 62/Sr dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 94/1973 atas nama Atong Wijaya;
2. Sebidang tanah seluas 4.580 m² (empat ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Sr dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 193/1972 atas nama Atong Wijaya;
3. Sebidang tanah seluas 407 m² (empat ratus tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 133/Sr dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 639/1978 atas nama Atong Wijaya;
4. Sebidang tanah seluas 5.052 m² (lima ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 203/Sr dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 140/205 atas nama Atong Wijaya;
5. Sebidang tanah seluas 5.710 m² (lima ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 20/Sb dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor

Halaman 51 dari 87 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;

6. Sebidang tanah seluas 3.870 m² (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 32/Sb dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 181/75 atas nama Atong Wijaya yang sekarang termasuk dalam Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;
7. Sebidang tanah seluas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim (dahulu Kecamatan Sukabumi) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1082 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 59/Jagabaya III2012 atas nama Fredy Tanjung dan 1 (satu) bangunan rumah mewah;
8. Sebidang tanah seluas 19.340 m² (sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian (dahulu Kecamatan Tanjungkarang Timur) Kota Bandar Lampung dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1546/1986 atas nama Atong Wijaya dengan 1 (satu) bangunan gudang dan sekarang termasuk dalam daerah Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung;
9. Sebidang tanah seluas 1.190 m² (seribu seratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Enggal, Kecamatan Enggal (dahulu Kecamatan Tanjungkarang Barat) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 545/E dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 596/80 atas nama Julia Teratai Gunawan;
10. Sebidang tanah seluas 460 m² (empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 191/Sr dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1063/80 atas nama Atong Wijaya;
11. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan berupa SPBU Nomor 24-351-102 dan Nomor SPPT 18.71.070.006.003.0194 atas nama Atong Wijaya yang terletak di Jl. Cut Nyak Dien Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Nomor 01/Pen.Pdt/Del/2016/PN.Tjk. tanggal 3 Februari 2016;

B. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan berupa SPBU Nomor 24 -354-60 terletak di Jalan Raya Bakauheni Km-19 Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana SHM Nomor 228 dengan luas 3.460 m², SHM Nomor 229 dengan luas 2.626 m², SHM Nomor 291 dengan luas 7.260 m², SHM Nomor 523, dan SHM Nomor 517 yang kesemuanya atas nama Atong Wijaya, sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. Jo. Nomor 01/Pen.Pdt/Deleg/2016/PN.Kla. tanggal 16 Februari 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalianda atas delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

C. Sebidang tanah seluas 313 m² (tiga ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bencongan (dahulu Desa Bencongan), Kecamatan Kelapa Dua (dahulu Kecamatan Curug) Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, sebagaimana Sertifikat Hak milik Nomor 10323, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 93/Bencongan/2004, atas nama Atong Wijaya ;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Danau Batur;

Timur : Tanah Kosong;

Selatan : Tanah kosong;

Barat : Rumah Nomor 12;

Keterangan:

- Tanah dan bangunan yang diletakkan sita jaminan tersebut setempat dikenal dengan alamat Perumahan Beverly Golf Lippo Karawaci, Jalan Danau Batur Nomor 20, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;

- Tanah dan bangunan yang diletakkan sita jaminan tersebut bertembok permanen, 2 (dua) lantai, beratap genteng munir tanpa pagar;

Sebagaimana berita Acara Sia Jaminan Nomor 02/BA.CB/DEL/2016 Jo. Nomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 Februari 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusia Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang atas delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

D. Sebidang tanah berikut bangunan gudang seluas 466 M² dengan Sertifikat Hak Milik No. M.2056/Pekajon atas nama Atong Wijaya ;
Bangunan mana terbuat dari dinding tembok, lantai floor semen, atap seng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Jl. Pejagalan Raya;

Sebelah Barat : Tembok Bangunan tersebut;

Sebelah Utara : Bangunan Nomor 69;

Sebelah Selatan : Bangunan Nomor 65;

Sebidang tanah berikut bangunan gudang tersebut terletak dan dikenal oleh umum di Jalan Raya Pejagalan RT. 005 RW. 04 Nomor 67,

Kelurahan Pekajon, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

Sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan No. 03/2016/DEL Jo. Nomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Februari 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Jakarta Barat atas delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

E. 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang (KM.BSP I eks.Jatra 01 BSP eks Happiness tercatat atas nama PT. Tri Sumaja Lines;

Dan

Sita Hak Milik (*Revindictoir Beslag*)

1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang (KM BSP III eks. Pride Of Rathlin) sebagaimana Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor 5120 tertanggal 15 April 2008, atas nama PT. Bukit Samudera Perkasa;

Sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. Jo. Nomor 01/Pdt.Pen.CB.DEL/2016/PN.Srg. tanggal 26 Februari 2016 yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas I A Serang atas delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

II. Dalam Rerkonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Pembanding/Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Pemberitahuan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut diterima oleh Para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Maret 2017, selanjutnya diajukan Permohonan Kasasi oleh Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Maret 2017 dan diteruskan dengan menyampaikan Memori Kasasi tanggal 04 April 2017. Dengan demikian, secara formil pengajuan Kasasi oleh Para Pemohon Kasasi dilakukan masih dalam jangka waktu ditentukan oleh Undang-Undang. Untuk itu, secara formil permohonan Kasasi ini patut untuk diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang

Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, yang menegaskan: "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas kemenangannya;
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";

Para Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi dengan alasan dan dasar pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dalam Memori Kasasi ini adalah berkaitan dengan putusan *Judex Facti* khususnya Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 719/PDT/2016/PT.DKI tanggal 31 Januari 2017, yang telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 adalah sebagai berikut:

1. Penggugat I dan Penggugat II hanya dapat mengajukan Pembatalan Akta Nomor 32 tanggal 20 Maret 2014;
 2. Pemilik Saham yang lama harus dijadikan pihak dalam perkara;
 3. Penggugat III yang diwakili oleh Harto tidak mempunyai Legal Standing menggugat Para Tergugat;
 4. PT. Bukit Samudera Perkasa seharusnya sebagai Tergugat bukan sebagai Penggugat;
 5. PT. Bank Internasional Indonesia seharusnya dijadikan sebagai pihak dalam perkara dalam hal ini sebagai Turut Tergugat;
 6. Notaris seharusnya dijadikan pihak dalam hal ini sebagai Turut Tergugat;
- Berkaitan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya Nomor 719/Pdt/2016/PT.DKI tanggal 31 Januari 2017, maka menurut Para Pemohon Kasasi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan uraian alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:
1. Penggugat I dan Penggugat II hanya dapat mengajukan Pembatalan Akta Nomor 32 tanggal 20 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat I Anton Chitera dan Penggugat II Ny. Winizar dalam Akta Nomor 32 tanggal 20 Maret 2013 sebagai Pihak Pertama telah sepakat dengan Tergugat II dan Tergugat I sebagai pihak kedua, dalam hubungan jual beli kapal dimana helmnya Pihak Pertama telah membuat *Memorandum of Understanding* dengan Tergugat III sebagaimana Akta Nomor 36 tanggal 22 Oktober 2013 Akta mana telah dibatalkan dengan Akta Nomor 20 tanggal 15 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Pihak Kedua telah mengambil alih seluruh milik Penggugat III sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tergugat III sebagaimana Akta Nomor 28 tanggal 20 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan diambil alih milik Penggugat III oleh Tergugat I dan Tergugat II maka kredit berjangka dari Penggugat III kepada Bank Internasional Indonesia menjadi tanggungjawab Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dari Akta Nomor 32 tanggal 20 Maret 2014 Penggugat I dan II harusnya hanya dapat menggugat pembatalan Akta Nomor 32 tanggal 20 Maret 2014 karena hanya dalam akta tersebut mereka ikut sebagai Pihak Pertama;

Menimbang, bahwa tentang akta Nomor 29, 30 dan 31 karena isi akta-akta tersebut adalah tentang jual beli saham dari Penggugat III sebagai pemilik lama kepada Pemilik Baru selaku Pembeli yakni Para Tergugat, sedangkan Penggugat I, II tidak ikut sebagai pihak dalam jual beli tersebut karena mereka bukan Pemegang Saham dari Penggugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I dan II tidak mempunyai hak untuk minta pembatalan akta-akta tersebut;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan (*legal standing*) dari Penggugat III yang diwakili oleh Harto yang menyatakan dirinya sebagai Direktur dari Penggugat III ini dengan Akta Nomor 111 tanggal 30 September 2013 mendalilkan sebagai pihak minta pembatalan Akta Nomor 28 tanggal 20 Maret 2014”;

Bahwa sebelumnya dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 84 yang menyatakan Penggugat I Anton Chitera dan Penggugat II (Pemohon Kasasi I) ly. Winizar dalam Akta Nomor 32 tanggal 20 Maret 2013 sebagai Pihak Pertama telah epakat dengan Tergugat II dan Tergugat I (Para Termohon Kasasi) sebagai Hak Kedua melakukan hubungan jua! beli kapal. Namun, sebelumnya Pihak Pertama telah membuat Memorandum of Understanding dengan Tergugat III. I Untuk itu, terkait mengenai Pembelian Kapal Motor perlu Kami tegaskan kembali bahwa jual beli Kapal Motor Penumpang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II (Pemohon Kasasi I) dengan Penggugat III



Bahwa pembelian kapal tersebut batal dan *Memorandum of Understanding* sebagaimana Akta Nomor 36 tanggal 22 Oktober 2013 dibatalkan dengan Akta Momor 20 tanggal 15 Maret 2014. Selanjutnya, Kapal Motor Penumpang (KMP) yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding* berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 22 Oktober 2013 diambialih (dibeli) oleh Para Tergugat dengan cara mengambialih kepemilikan saham PT. Bukit Samudera Perkasa dengan tujuan Kapal Motor Penumpang (KMP) tersebut tidak diperlukan balik nama ke nama Para Tergugat/Para Termohon Kasasi;

Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Termohon Kasasi kewajiban utama adalah membayar lunas fasilitas Kredit Berjangka (PB) PT. Samudera Perkasa yang ada di Bank Internasional Indonesia dengan anggunan/jaminan adalah milik Penggugat I berupa: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 273, 277, 288, 317, 318, 320 dan 1363;

Bahwa untuk menjamin pengembalian Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 273, 277, 288, 317, 318, 320 dan 1363, yang digunakan oleh Para Tergugat/Para Termohon Kasasi di Bank Internasional Indonesia, maka Tergugat I dan Tergugat II Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II) menandatangani Akta Nomor 32 tanggal 20 Maret 2014 dan Tergugat II (Termohon Kasasi II) membuat Surat Pernyataan yaitu akan segera menyerahkan SHM tersebut kepada Yusirwan sehubungan SHM masih atas nama Yusirwan walau *faktanya* SHM Nomor 273, 277, 288, 317, 318, 320 dan 1363 adalah milik Penggugat I; Bahwa berdasarkan Akta Nomor 32 tersebut dan *sebagaimana pertimbangan* dan dasar Tergugat II (Termohon Kasasi II) yang mengaku telah mengambialih saham PT. Bukit Samudera Perkasa tetapi fakta hukumnya Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Samudera Perkasa Nomor 28 tanggal Mei 2014 tidak dimohonkan permintaan persetujuan kepada Menteri Hukum Hak Asasi Manusia, sehingga berdasarkan hukum Akta Nomor 28 tersebut batal/tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan disisi lain, Perjanjian sebagaimana Akta Nomor 32 yang dibuat antara Tergugat II dan Tergugat I dengan Penggugat I dan Penggugat II karena Akta Nomor 28 tanggal 20 Maret 2014 masih dalam jangka waktu untuk dimohonkan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga kedudukan hukum Tergugat II adalah sah secara hukum Direktur/Pemegang Saham dan Pribadi dari PT. Bukit Samudera Perkasa. Untuk itu, Akta Nomor 32 yang dibuat antara Tergugat II dan Tergugat I dengan Penggugat I dan Penggugat II adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Kedua Pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak digenggang

putusan tidak digenggang ketentuan Pasal 10 Ayat (9) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk itu, batalnya Akta tersebut adalah keharusan yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku bukan karena adanya permintaan Para Penggugat (Para Pemohon Kasasi). Hal-hal lebih lanjut terkait dengan uraiannya mengenai batalnya Akta Nomor 28 tersebut telah Kami jelaskan *secara* rinci pada *Legal Standing* Harto sebagai Direktur Utama PT. Bukit Samudera Perkasa;

Bahwa dengan tidak/belum disahkan atau diumumkan serta belum diajukannya persetujuan Menteri atas Perubahan Anggaran Dasar atas Akta Nomor 28 tersebut, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 3 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan didukung teori *piercing the corporate veil* menjadi beralasan hukum bagi Para Tergugat (Para Termohon Kasasi) diwajibkan mengganti kerugian atas hilangnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 273, 277, 288, 317, 318, 320 dan 1363, yang ada di PT. Bank Internasional Indonesia;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka sepatutnya dan berdasarkan hukum pertimbangan *Judex facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tidak dapat dipertahankan lagi. Untuk itu, gugatan dalam perkara ini terkait dengan Akta Nomor 32 tanggal 20 Maret 2014 yang sangat berkaitan dengan Akta Nomor 28. Selanjutnya, Akta Nomor 28 sangat terkait dengan Akta Nomor 29, 30 dan 31. Dengan demikian, sesuai Asas Hukum Acara Perdata, yaitu peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka berdasarkan hukum dapat dibenarkan untuk dilakukan penggabungan subyek dan objek terhadap perkara ini, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengenai penggabungan gugatan dapat dibenarkan untuk menghindari putusan yang berbeda satu dengan yang lain serta untuk memudahkan proses persidangan sebagaimana ditetapkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 880 K/Sip/1973 tanggal 6 Mei 1975 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1652 K/Sip/1975 tanggal 22 Juni 1976;

Bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2009, halaman 102, menyatakan: sehubungan dengan penggabungan, perlu dikemukakan salah satu putusan yang dapat dijadikan acuan mengenai penggabungan gugatan yakni Putusan MARI Nomor 2990 W/1990, tanggal 23 Mei 1992 dengan alasan:

1. Gugatan yang digabungkan sejenis;
2. Penyelesaian hukum dan kepentingan hukum yang dituntut sejenis;

Halaman 58 dari 87 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang sederhana dan mudah;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti akta yang diajukan dalam persidangan maka antara akta yang satu dengan akta yang lain memiliki saling keterkaitan yang menjelaskan hubungan hukum antara subjek hukum dalam perkara ini, sehingga patut dan beralasan hukum serta dibenarkan hukum gugatan atas perkara ini dijadikan satu kesatuan atau dilakukan penggabungan gugatan;

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar pertimbangan yang telah Kami kemukakan dalam gugatan dan selanjutnya dimuat dalam memori kasasi maka beralasan hukum, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tidak dapat dipertahankan lagi dan dengan ini mohon kepada Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 719/Pdt/2016/PT.DKI tanggal 31 Januari 2017;

2. Pemilik Saham yang Sama harus dijadikan pihak dalam perkara;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada bagian kesimpulan halaman 87 menyatakan:

“Penggugat III yang diwakili Harto tidak mempunyai kewenangan *legal standing* menggugat Para Tergugat karena yang bersangkutan tidak sebagai salah satu pemilik saham dari PT. Bukit Samudera Perkasa baik yang lama dan apalagi yang baru andai kata ada masalah dengan peralihan kepemilikan saham PT. Bukit Samudera Perkasa sesuai Akta Nomor 28, 29, 30 dan 31 tanggal 20 Maret 2014 yang berhak menggugat adalah paling tepat adalah pemilik lama atas saham PT. Bukit Samudera Perkasa;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan aturan hukum Undang Undang Perseroan Terbatas sebagaimana Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi yang dimuat dalam angka 3 (selanjutnya akan kami uraikan) tentang alasan dan dasar hukum Penggugat III/Pemohon Kasasi II yang diwakili oleh Harto mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat (Para Termohon Kasasi);

Bahwa Harto yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 111 tanggal 30 September 2013 adalah Pengurus Perseroan PT. Bukit Samudera Perkasa yang sah dan berwenang berdasarkan ketentuan undang-undang dan asas Publisitas (*publidteit, publicity*). Dalam hal ini, sah dan berwenangnya Harto mewakili PT. Bukit Samudera Perkasa berdasarkan ketentuan Undang Undang adalah ditentukan dalam Pasal 92 Ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 98 Ayat (1) Undang Undang Nomor

40 Tahun 2007 diatur:

“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar”;

Bahwa dengan dasar Pasal 98 Ayat (1) jo. Pasal 92 Ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 maka berdasarkan Undang-Undang Harto dapat mewakili Perseroan untuk di Pengadilan, Dengan pertimbangan berdasarkan Undang-Undang terhadap Akta Nomor 28 tanggal 20 Maret 2014 dinyatakan batal. Untuk itu, karena Akta Nomor 28 tanggal 20 Maret 2014 merupakan Akta Pokok dari Akta Nomor 29, 30 dan 31 tanggal 20 Maret 2014, maka dengan batalnya Akta Pokok tersebut secara otomatis Akta turunannya (Akta yang lahir dengan dasar Akta Nomor 28) adalah menjadi batal dengan sendirinya atau tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai akta;

Bahwa dengan batalnya/tidak berkekuatan hukum sebagai Akta maka Akta Nomor 28 sebagai Akta Pokok yang telah membatalkan Akta ikutannya berupa Akta Nomor 29, 30 dan 31 maka berdasarkan hukum dalam pengajuan gugatan ini tidak perlu mengikutsertakan Para Pemilik Saham berdasarkan Akta Nomor 111 tanggal 30 September 2013 sebagai pihak dalam perkara;

Bahwa dalam kaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat khususnya Penggugat III (Pemohon Kasasi II) adalah mengenai fasilitas kredit PT. Bukit Samudera Perkasa sebagaimana ditentukan dalam Akta Nomor 32 seharusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk melaksanakannya. Namun faktanya, kewajiban tersebut laksanakan/diteruskan pembayarannya oleh Penggugat III (Pemohon Kasasi D). Sehingga hal ini sangat merugikan Pemohon Kasasi II (Penggugat III) yang mewakili kepentingan Pemilik Saham PT. Bukit Samudera Perkasa sesuai ketentuan Pasal 92 Ayat (1) jo. Pasal 98 Ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Penggugat III yang diwakili oleh Harto tidak mempunyai *legal standing* menggugat Para Tergugat;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 85 dan 86 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa tentang kedudukan hukum (*legal standing*) dari Penggugat III yang diwakili oleh Harto yang menyatakan dirinya sebagai Direktur dari Penggugat III sesuai Akta 111 tanggal 30 September 2013



Menimbang, bahwa Akta Nomor 111 tanggal 30 September 2013 dengan telah terbitnya akta Nomor 28 tanggal 30 September 2013 tersebut tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum apalagi pribadi HARTO dalam PT Bukit Samudera Perkasa bukan sebagai pemegang saham, sementara Pemegang saham telah menjual sahamnya kepada orang lain yaitu kepada Tergugat II, III, IV yang oleh Pemegang Saham Baru telah memilih Tergugat II sebagai Direktur Utama dari Penggugat III;

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang mengangkat dan memberhentikan Pengurus PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan Harto selain bukan pemegang saham dari PT Bukit Samudera Perkasa juga belum dipilih oleh Pemegang saham dari PT. Bukit Samudera Perkasa, juga belum dipilih oleh pemegang sahan dan pemilik saham yang baru;

Menimbang, bahwa walaupun benar Harto sebagai Direktur yang dipilih oleh Pemegang saham yang lama sebelum Akta Nomor 29, 30 dan 31 terbit yakni penjualan saham kepada Tergugat II, III, IV maka dengan sendirinya kedudukan Harto otomatis tidak lagi sebagai direktur dan tidak berhak untuk mewakili PT. Bukit Samudera Perkasa karena oleh Pemilik Saham yang sah telah dipilih Tergugat II menjadi direktur utamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh saham PT. Bukit Samudra Perkasa telah menjadi milik Pemegang Saham baru yakni 1. Atong Wijaya sebanyak 45.000 saham, 2. Tuan Fredy Tanjung sebanyak 4.500 saham dan 3. Ny Yulia Teratai Gunawan sebanyak 500 saham, maka baik pemegang saham lama apalagi pengurus termasuk Harto sebagai direktur tidak mempunyai hak lagi memiliki dan mengurus PT. Bukit Samudera Perkasa;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan Harto yang bertindak mewakili Penggugat III bukan atau tidak dapat berlaku sebagai Direktur PT. Bukit Samudera Perkasa lagi adalah suatu pertimbangan hukum *Judex Facti* yang telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana alasan dan pertimbangan hukum dalam pengajuan kasasi ini, sebagai berikut:

a, Pertimbangan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa Pemohon Kasasi II/Penggugat III telah menjelaskan dalam posita gugatan angka 28 yang dapat Kami kutip/tulis kembali:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pernyataan gugatan Akta Nomor 28, maka secara hukum Akta Nomor 28 tersebut dinyatakan batal dengan konsekuensi hukumnya tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 10 Ayat (9) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah: Pasal 10 Ayat (9);

“Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akta Pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut.....”

Bahwa terkait dengan “batal” nya Akta Nomor 28 adalah kehendak Undang-Undang atau perintah Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang tidak dipenuhi sehingga menjadikan Akta Nomor 28 adalah batal dengan sendirinya bukan karena kehendak/atau permintaan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat. Namun maksud dan tujuan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat adalah untuk dilakukan penegasan kembali agar mendapat kepastian hukum, dalam hal ini tidak dapat dimaknai *in case* pada ketentuan Pasal 10 Ayat (9) tetapi harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menentukan:

- (1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
 - b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. Besarnya modal dasar;
 - e. Pengurangan modal
 - f. Ditempatkan dan disetor; dan/atau
 - g. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya;

Bahwa dalam Akta Nomor 28 tanggal 20 Maret 2014 secara jelas dan terang tercantum perubahan tempat kedudukan PT. Bukit Samudera Perkasa yang semula berkedudukan di Jakarta Selatan menjadi berkedudukan di Jakarta Barat”;

Bahwa dengan adanya perubahan kedudukan tersebut maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 Ayat 2 huruf a harus “mendapat persetujuan Menteri” yang diatur secara jelas dalam Pasal 21 Ayat (7), yang menentukan: “Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tentang sajak tanggal Akta Notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar”.

Bahwa hukumnya, sampai dengan diajukan atau diserahkannya Memori Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, terhadap Akta Nomor 28 tanggal 20 Maret 2014 tentang Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bukit Samudra Perkasa yang didalamnya terdapat “Perubahan Kedudukan Hukum Perseroan PT. Bukit Samudra Perkasa” tidak diajukan permohonan persetujuan Perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri atau tidak terdapat bukti adanya persetujuan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana kewajiban hukum yang ditentukan Pasal 21 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan fakta hukumnya tidak mungkin diajukan kembali karena lewatnya waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, adalah:

“Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran bsar udak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri”

Dengan ini secara jelas dan tegas membawa akibat atau berakibat secara hukum bahwa Akta Nomor 28 tanggal 20 Maret 2014 yang tidak diajukan persetujuan kepada Menteri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 Ayat (8) adalah:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) *mutatis mutandis* berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tentang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU Nomor 40 Tahun 2007 yaitu: “ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, dan keberatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 *mutatis mutandis* berlaku bagi pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan keberatannya”;

Bahwa dengan demikian, apakah perubahan Anggaran Dasar yang di dalamnya menurut ketentuan pengangkatan Tergugat II/Termohon Kasasi II selaku Direktur berdasarkan hukum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang adalah sah bertindak selaku Direktur PT. Bukit Samudra Perkasa? Dalam hal ini, perlu dipahami ketentuan Pasal 26 UU Nomor 40 Tahun 2007 yang menentukan:

“Perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka Penggabungan atau Pengambilalihan berlaku sejak tanggal:

- a. Persetujuan Menteri;
- b. Kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditetapkan dalam akta Penggabungan atau akta Pengambilalihan;

Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 26 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, maka terkait persetujuan perubahan Anggaran Dasar dalam perkara *a quo* yaitu Akta Nomor 28 tanggal 20 Maret 2014 dan sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat (9) tidak diajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan akibat hukumnya secara jelas dan tegas adalah:

“Dalam hal permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri;

Bahwa fakta hukumnya Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II selaku Direktur PT. Bukit Samudera Perkasa yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 28 tanggal 20 Maret 2014, yang karena tidak dipenuhinya kewajiban hukum dalam memperoleh persetujuan Menteri maka berdasarkan hukum Akta Nomor 28 tersebut menjadi batal sehingga dengan sendirinya Akta Nomor 28 menjadi tidak berkekuatan hukum. Untuk itu, demi hukum Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat I tidak lagi menjadi Direktur PT Bukit Samudera Perkasa sejak batalnya Akta Nomor 8 tersebut;

Bahwa terkait dengan batal demi hukum Akta Nomor 28 tanggal 20 Maret 2014, maka akibat hukum yang diatur Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 terhadap perjanjian yang dibuat oleh Pengurus yang belum mempunyai pengesahan dari Menteri sebagaimana Perjanjian yang dibuat dalam perkara *a quo* adalah berlaku ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2007, yang menentukan;

- (1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki,
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
 - a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
 - b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
 - c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan;

Bahwa dalam perkara *a quo* antara Tergugat I dan Tergugat II (Para Termohon Kasasi) telah mengikatkan diri dengan Penggugat I dan Penggugat II (Pemohon Kasasi I) dalam Akta Nomor 32 tanggal 20 Maret 2014 sebagai Perjanjian Autentik. Dan yang menjadi dasar hubungan hukum dalam Perjanjian sebagaimana Akta Nomor 32 tersebut adalah Akta Nomor 28 tanggal 20 Maret 2014 yang masih dalam jangka waktu untuk diajukan permohonan persetujuan kepada Menteri. Untuk itu, berdasarkan hukum sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, maka Perjanjian sebagaimana Akta Nomor 32 adalah “tidak batal” dan tidak mengandung cacat hukum”;

Bahwa berdasarkan hukum Akta Nomor 32 tanggal 20 Maret 2014 adalah perjanjian yang berlaku sah yang dibuat oleh Penggugat I dan Pengugat II (Pemohon Kasasi I) dengan Tergugat I dan Tergugat II (Para Termohon Kasasi). Namun demikian, dengan kelalaian Tergugat II dalam memenuhi kewajiban hukum untuk memperoleh Persetujuan Menteri terhadap perubahan Akta Nomor 28 Tanggal 20 Maret 2014 maka akibat hukumnya Akta tersebut dinyatakan batal. Sehingga demi hukum berlaku ketentuan Pasal 10 Ayat (9) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang secara jelas menentukan:

“Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri;

Bahwa terkait dengan batalnya Akta Nomor 28 dan akibat hukum yang ditentukan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 dihubungkan dengan *teori piercing the corporate veil* maka secara pribadi Direktur dan Pemegang Saham bertanggungjawab sampai harta kekayaannya. Hal ini sesuai dengan Pendapat Mustofa Iskandar dalam bukunya berjudul: Pertanggungjawaban Direksi Menurut Doktrin *piercing the corporate veil* (menyingkap Tabir Perseroan), Penerbit Rangkang Education Yogyakarta, tahun 2014, Halaman xix yang menyatakan:

Prinsip umum dalam korporasi menyatakan perusahaan merupakan badan hukum yang kekayaan terpisah daripada pemegang saham, pegawai direksi. Kewajiban korporasi merupakan tanggungjawab badan hukum bukan berada ditangan pemegang saham, direksi atau pegawai yang memiliki saham dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang digunakan untuk mengecualikan prinsip pertanggungjawaban terbatas dalam badan hukum, dengan doktrin ini pengadilan dapat mengesampingkan prinsip tanggungjawab terbatas, sehingga pemegang saham, direksi dan komisaris dapat dikenakan tanggungjawab secara pribadi atas perbuatan perusahaan seolah-olah perusahaan itu milik pemegang saham itu sendiri;

Bahwa berdasarkan hukum Akta Nomor 32 adalah Akta yang tetap berlaku sah maka sebagai perjanjian yang sah dalam hal terjadi wanprestasi akibat hukumnya adalah setiap Pengurus dan Pemegang saham yang baru yang mengikatkan diri dengan pihak ketiga serta bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian pihak ketiga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Ayat (9) jo. Pasal 3 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007;

Bahwa berdasarkan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 terkait dengan siapa yang menjadi Pengurus PT. Bukit Samudera Perkasa, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- (1) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar;
- (2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal undang undang ini menentukan lain;

Bahwa dengan belum ada Persetujuan Menteri atas perubahan Anggaran Dasar PT. Bukit Samudera Perkasa sebagaimana Akta Nomor 28 Tanggal 20 Maret 2014, maka kedudukan Tergugat II (Termohon Kasasi II) tidak lagi menjadi Direktur. Dengan demikian konsekuensi akibat hukumnya secara otomatis terhadap Tergugat II dan Tergugat I (Para Termohon Kasasi) yang sudah mengadakan perikatan (membuat Akta Nomor 32) dengan pihak ketiga dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II (Pemohon Kasasi I), maka segala resiko/kewajiban dalam perjanjian sebagaimana Akta No. 32 tersebut tetap menjadi tanggung jawab secara pribadi Tergugat II dan Tergugat I (Para Termohon Kasasi);

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan sebagaimana bukti P1. P2. P3-25, berupa Pengumuman Pengurus PT. Bukit Samudera Perkasa dalam hal ini yang tercatat secara sah berdasarkan hukum selaku Direktur adalah Harto, maka secara hukum Harto adalah Direktur yang secara sah dan berdasarkan hukum dapat mewakili PT. Bukit Samudera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 111/2017/HKPT/MS. Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

(kewenangan) untuk mewakili PT. Bukit Samudera Perkasa;

b. Bertentangan dengan asas hukum Perseroan Terbatas yaitu Asas Publisitas;

Bahwa Undang-Undang Perseroan mengenal asas publisitas yang diatur atau terkandung dalam ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan:

(1) Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia:

- a. Akta pendirian Perseroan beserta keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
- b. Akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
- c. Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berkaitan dengan asas publisitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, maka M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Perseroan Terbatas, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2013, halaman 230 menyatakan: Sehubungan dengan pengumuman ini terkandung dua permasalahan hukum yang perlu mendapat perhatian. Pertama pengumuman dari segi hukum merupakan asas publisitas (publiciteit, publicty) kepada masyarakat atau pihak ketiga keabsahannya kepada pihak ketiga sebagai perseroan boleh dikatakan, digantungkan pada pengumumannya dalam TBN. Oleh karena itu, meskipun perseroan telah mendapat pengesahan dari menteri sebagai badan hukum atau perubahan anggaran dasar telah mendapat persetujuan Menteri maupun telah disampaikan pemberitahuannya maka selama itu belum diumumkan dalam tabahan berita Negara, belum sah dan belum mengikat kepada pihak ketiga. Kedua; kelalaian (*negligence*) menteri mengumumkan pengesahan perseroan sebagai badan hukum, atau kelalaian mengumumkan persetujuan atau perubahan anggaran dasar dari tegang waktu yang ditentukan pada pasal 30 ayat (2) Undang Undang Perseroan terbatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang dipublikasikan kepadanya (*breach of duty care*) atau penyalahgunaan

kewenangan (*abuse of authority*) yang merugikan perseroan yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu apabila menteri lalai mengumumkan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dalam tambahan Berita Negara Menteri bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul atas kelalaian itu; Bahwa berkenaan dengan kewajiban yang telah ditentukan Undang-Undang bagi Perseroan Terbatas, maka dengan ini Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Termohon Kasasi) dinyatakan telah lalai untuk melakukan permohonan Persetujuan Menteri berkenaan dengan Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana Akta Nomor 28 tanggal 20 Maret 2014 sampai jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang berakhir. Sedangkan berdasarkan Bukti P1. P2. P3-25 berupa Surat Pengumuman dari Menteri tentang Harto sebagai Direktur PT. Bukit Samudera Perkasa adalah sesuai Akta Nomor 111 tanggal 30 September 2013. Namun terbitnya Akta Nomor 28 tanggal 20 Maret 2014 yang belum dipenuhi kewajiban pemberitahuan kepada Menteri sehingga dengan sendirinya dinyatakan batal menurut hukum dan berakibat hukum dengan sendirinya Akta Nomor 28 tanggal 20 Tahun 2014 tidak mempunyai kedudukan hukum bagi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Termohon Kasasi) selaku Pengurus PT. Bukit Samudra Perkasa dan menjadi bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang telah ditandatangani yang merugikan Pihak Ketiga;

Selanjutnya Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta halaman 86-87 menyatakan:

Menimbang, bahwa oleh karena PT. Bukit Samudera Perkasa Pemilik Saham dan jurusnya adalah Para Tergugat maka harusnya Posisi PT. Bukit Samudera Perkasa bukan sebagai Penggugat tapi harusnya sebagai Pihak Tergugat seperti Pengurus dan Pemegang sahamnya yang baru;

Menimbang, bahwa walaupun andaikata ada kepentingan dari Harto menggugat proses pengalihan Perseroan dan saham Perseroan kepada Para Tergugat maka yang bersangkutan hanya dapat menggugat secara pribadinya sendiri tidak berhak mewakili PT. Bukit Samudera Perkasa sebelum akta peralihan kepengurusan dan sahamnya dinyatakan tidak sah oleh suatu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa demikian juga Para Penggugat I dan II tidak mempunyai legal standing untuk menggugat keabsahan Akta Nomor 29, 30 dan 31 karena mereka bukan pengurus dan pemegang saham lama PT Bukit Samudera Perkasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terhukum yang membayar kredit berjangka PT Bukit Samudera Perkasa kepada Bank Internasional Indonesia karena yang menjadi jaminan kredit tersebut adalah harta dari Penggugat I maka bukan Pribadi pengurus PT Bukit Samudera Perkasa yang digugat tapi juga harus digugat perseroannya karena kewajiban melunasi kredit Perseroan adalah Perseroan itu sendiri, dengan demikian harusnya posisi PT Samudera Perkasa dalam perkara *a quo* di pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang dalil Para Penggugat yang mendalilkan Para Tergugat *wanprestasi* karena tidak melunasi kredit berjangka PT. Bukit Samudera Perkasa kepada Bank Internasional Indonesia, untuk membuktikan hal itu harusnya pihak Bank Internasional Indonesia ditarik sebagai pihak minimal Turut Tergugat supaya dalam perkara *a quo* dapat diketahui dengan pasti apakah benar Para Tergugat belum melakukan pembayaran kredit tersebut sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani oleh PT Bukit Samudera Perkasa sehingga lagi lagi harusnya posisi PT Bukit Samudera Perkasa di pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap akta-akta Notaris yang terbit sehubungan dengan perkara *a quo* antara lain Akta Nomor 28, 29, 30, 31 yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai batal demi hukum, karena akta-akta tersebut dibuat dihadapan pejabat umum maka semua akta yang dikeluarkannya oleh pejabat umum dalam hal ini notaris tidak dengan mudahnya dinyatakan batal sebelum dapat dibuktikan ada yang menyebabkan akta tersebut dibatalkan, kalau memang benar ada pihak yang dinyatakan tidak memenuhi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam akta tersebut tidak dapat dibatalkan oleh karena salah satu pihak *wanprestasi* tapi yang merasa dirugikan akibat *wanprestasi* tersebut hanya dapat dituntut membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa suatu perikatan yang telah dituangkan dalam akta notaris sebelum dinyatakan batal oleh putusan Pengadilan maka perikatan tersebut tetap mengikat kepada kedua pihak sebagai undang-undang;"

Bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, maka selain tentang kedudukan hukum dan Akta Notaris, dengan ini Kami sampaikan keberatan Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi ini terkait dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Notaris harus dijadikan Hak dalam Perkara ini. Menurut Para Pemohon Kasasi pertimbangan hukum *Judex Facti* secara jelas dan terang telah terjadi kekhilafan dan melanggar ketentuan hukum dan tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana alasan dan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan sebelumnya dalam Memori Kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2614/K/Pdt/2017

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 10/Pdt/2016/PT. Jakarta Selatan

menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena seluruh saham PT Bukit Samudra Perkasa telah menjadi Pemilik Pemegang Saham baru yakni 1. Atong Wijaya sebanyak 45.000 saham, 2. Tuan Fredy Tanjung sebanyak 4.500 saham dan 3. Ny. Yulia Teratai Gunawan sebanyak 500 saham, maka baik pemegang saham lama apalagi pengurus termasuk Harto sebagai direktur tidak mempunyai Hak lagi memiliki dan mengurus PT Bukit Samudera Perkasa;

Menimbang, bahwa oleh karena PT Bukit Samudera Perkasa pemilik saham dan Pengurusnya adalah Para Tergugat maka harusnya Posisi PT Bukit Samudera Perkasa bukan sebagai Penggugat tapi harusnya sebagai Pihak Tergugat seperti Pengurus dan Pemegang sahamnya yang baru.”

Pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 86 alenia ke 5 menyatakan:

“Menimbang, bahwa tentang dalil Para Penggugat I dan II menggugat Para Tergugat untuk membayar kredit berjangka PT Bukit Samudera Perkasa kepada Bank Internasional Indonesia karena yang menjadi jaminan kredit tersebut adalah harta dari Penggugat I, maka bukan hanya pribadi Pengurus PT Bukit Samudera Perkasa yang digugat tapi harus juga ikut digugat perseroanya karena kewajiban melunasi kredit suatu perseroan adalah perseroan itu sendiri, dengan demikian harusnya posisi PT Bukit Samudera Perkasa dalam perkara *a quo* di pihak Tergugat”

Dalam kesimpulan *Judex Facti* pada halaman 87 angka 3 menyatakan:

“Dalam hal menggugat pelunasan kredit berjangka PT. Bukit Samudera Perkasa kepada Bank Internasional Indonesia oleh pemilik barang yang dijadikan jaminan karena jaminan tersebut sebagai jaminan atas kredit dari PT Bukit Samudera Perkasa maka harusnya PT Bukit Samudera Perkasa ditempatkan pada posisi pihak Tergugat tidak dipisahkan dengan Tergugat sekarang ini karena mereka hanya pengurus dan pemegang saham”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut secara hukum bertentangan dengan hukum pembuktian dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan dasar dan alasan hukum, sebagaimana dalil yang diajukan oleh Para Pengugat/Para Pemohon Kasasi pada Posita angka 16 surat gugatan yang menyatakan:

Bahwa PT. Bukit Samudera Perkasa dengan Pengurus atau Direksi Baru tidak lagi melakukan pembayaran Fasilitas Kredit Berjangka pada Bank International Indonesia, maka Penggugat III telah mengingatkan/memberitahukan secara tegas kepada Penggugat I yang agunan/

Halaman 70 dari 87 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan gugatannya pembayaran pinjaman PT. Bukit Samudera Perkasa oleh Para Tergugat, maka Penggugat III dalam hal ini Direksi Lama Terpaksa" melakukan pembayaran sebagai wujud tanggung jawab atas persetujuan pengikatan kredit Penggugat III dengan tujuan agar jaminan/agunan kredit tersebut tidak dilelang oleh pihak Bank International Indonesia sebagai akibat terjadi tunggakan pembayaran oleh Para Tergugat"

Bahwa terhadap posita gugatan tersebut maka Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti yang membuktikan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi telah melaksanakan kewajiban dari Para Tergugat/Para Termohon Kasasi yang terikat dalam Perjanjian tertuang dalam Akta Nomor 32 tanggal 20 Maret 2014 antara Penggugat I dan Pengugat II (Pemohon Kasasi I) dengan Tergugat I dan Tergugat II (Para Termohon Kasasi);

Bahwa keterpaksaan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3-18 s.d. P.I, P.2, P.3-24, berupa bukti pengalihan jaminan milik Penggugat I kepada Pihak Ketiga untuk dilakukan pembayaran Kredit berjangka PT. Bukit Samudera Perkasa dan sisa Fasilitas Kredit PT Bukit Samudera Perkasa per November 2014 sebesar Rp41.347.784.413,32 (empat puluh satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah tiga puluh dua sen) secara seketika dan sekaligus terdiri dari Pinjaman Berjangka 2 senilai Rp18.560.283.902,58 (delapan belas miliar lima ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua rupiah lima puluh delapan sen), Perjanjian Berjangka 3 senilai Rp 12.597.408.081,09 (dua belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu delapan puluh satu rupiah sembilan sen) dan Perjanjian Berjangka 4 senilai Rp10.190.092.429,65 (sepuluh miliar seratus sembilan puluh juta sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah enam puluh lima sen);

Bahwa bukti-bukti dan alasan hukum tersebut adalah wujud tanggung jawab yang didasarkan pada bukti-bukti yang sah terkait kedudukan hukum PT Bukit Samudera Perkasa yang secara hukum adalah masih dalam kepengurusannya sebagaimana Akta Nomor 111 tertanggal 30 September 2013 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Samudera Perkasa yang dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Deskrit Supatmo yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 18 November 2013 Nomor AHU-AH.01.10-48929 Nomor AHU-AH 01.10-48930 dengan Harto selaku Direktur Utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. PT Bukit Samudera Perkasa maka Harto adalah pihak yang dirugikan oleh Pihak Para Tergugat/Para Termohon Kasasi bersama-sama dengan Penggugat I dan Pengugat II (Pemohon Kasasi). Untuk itu, sudah sepatutnya dan sesuai hukum kedudukan PT Bukit Samudera Perkasa yang sah adalah diwakili oleh Harto, maka Harto menjadi pihak yang memiliki kewenangan hukum sebagai pihak Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat/Para Termohon Kasasi tentang kewajiban dalam pelaksanaan Akta Nomor 28, 29, 30, 31 dan 32 yang berkaitan dengan Harto/PT Bukit Samudera Perkasa;

Berdasarkan alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum PT Bukit Samudera Perkasa berstatus hukum sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini;

5. PT Bank Internasional Indonesia harus dijadikan sebagai Pihak dalam Perkara minimal sebagai Turut Tergugat;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang Pihak seharusnya pihak Bank Internasional Indonesia harus diikutsertakan sebagai pihak sebagaimana dimuat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta khususnya halaman 86 alenia ke 6 menyatakan:

"Menimbang, bahwa tentang dalil Para Penggugat yang mendalilkan Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak melunasi kredit berjangka PT Bukit Samudera Perkasa kepada Bank Internasional Indonesia, untuk membuktikan hal itu harusnya pihak Bank Internasional Indonesia ditarik sebagai pihak minimal sebagai Turut Tergugat supaya dalam perkara *a quo* dapat diketahui dengan pasti apakah benar Para Tergugat belum melakukan pembayaran kredit tersebut sesuai dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh PT Bukit Samudera Perkasa sehingga lagi lagi harusnya Posisi PT. Bukit Samudera Perkasa dipihak Tergugat;

Bahwa dalam Kesimpulan *Judex Facti* pada halaman 88 angka 4 menyatakan:

"Dalam hal memastikan apakah benar Para Tergugat khususnya Tergugat I dan II telah lalai dalam melakukan pelunasan kredit berjangka PT Bukit Samudera Perkasa kepada Bank Internasional Indonesia, harusnya Pihak Bank tersebut diikutkan sebagai pihak minimal sebagai Turut Tergugat."

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menentukan harus diikutsertakan sebagai pihak Bank Internasional Indonesia berkaitan dengan alasan hukum "supaya dalam perkara *a quo* dapat diketahui dengan pasti apakah benar Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 10/Pdt/2017/PT. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 10/Pdt/2017/PT. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 10/Pdt/2017/PT.

Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut karena sangat tidak beralasan hukum, apakah Tergugat II dan Tergugat I sesuai Akta Nomor 32 tanggal 20 Maret 2014 telah melaksanakan atau belum kewajiban pembayaran dapat terlihat dari pembuktian yang diajukan oleh Para Pihak Khususnya Para Tergugat/Para Termohon Kasasi. Fakta hukumnya dalam pembuktian yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Termohon Kasasi tidak ada sama sekali bukti dan dalil yang menjelaskan bahwa Para Tergugat/Para Termohon Kasasi telah melaksanakan kewajibannya tersebut. Bahkan fakta hukumnya Para Tergugat/Para Termohon Kasasi menolak tentang adanya kewajiban pembayaran bagi Para Tergugat/Para Termohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2014. Dengan demikian, menjadi sangat tidak beralasan hukum untuk menarik atau menjadikan pihak Bank Internasional Indonesia dan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

6. Notaris harus dijadikan Pihak dalam Perkara;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi kurang pihak dan seharusnya Notaris difikutsertakan sebagai pihak sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta khususnya halaman 87 alenia ke 3 menyatakan:

“Menimbang, bahwa suatu akta notaris digugat dengan alasan batal, harusnya pihak notaris membuat akta dimaksud ditarik sebagai pihak minimal sebagai Turut Tergugat supaya notaris tersebut dapat membela diri dalam keabsahan akta yang dibuat olehnya;

Kesimpulan *Judex Facti* halaman 88 angka 5 menyatakan:

“Karena pokok sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah telah menjadi wanprestasi oleh Para Tergugat sehubungan dengan buktinya akta-akta Nomor 28 dan Nomor 32 tanggal 20 Maret 2014 sehingga akta-akta Nomor 29, 30 dan 31 ikut juga dinyatakan batal oleh Para Penggugat dan karena akta tersebut dibuat oleh Pejabat Umum/Notaris, maka karenanya Notaris harus diikutkan sebagai pihak minimal sebagai turut tergugat untuk memberikan kesempatan kepadanya membela keabsahan dari akta-akta tersebut;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* berkenaan dengan harus ditariknya Notaris yang menerbitkan Akta Nomor 28, 29, 30, 31 dan 32 sebagai pihak dengan tujuan memberikan kesempatan kepadanya membela keabsahan dari Akta-akta tersebut, adalah pertimbangan yang tidak berdasar dan beralasan hukum, sehubungan dengan fakta hukum

Halaman 73 dari 87 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat dikukuhkan atau ditakukuhkan sebagai ketentuan Undang-Undang (UU No. 40 Tahun 2007) sehingga sangat tidak terkait dengan proses/prosedur atau kebenaran dan keabsahan dari isi Akta Notaris tersebut. Tetapi fakta hukumnya pernyataan batalnya Akta Nomor 23 Tanggal 20 Maret 2014 adalah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang terjadi akibat perbuatan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi yang lalai untuk mengajukan permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bukit Samudera Perkasa sebagaimana kewajiban hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan demikian, berdasarkan hukum atau Undang-Undang maka Akta Nomor 28 sebagai Akta Pokok menjadi batal demi hukum sehingga Akta turunannya berupa Akta Nomor 29, 30 dan 31 secara otomatis atau dengan sendirinya menjadi batal/tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan khusus untuk Akta Nomor 32 tidak batal sebagaimana secara tegas dan jelas serta lengkap Kami telah uraikan di atas;

Bahwa Notaris Nathalia Alvina Jinata S.H., Notaris di Jakarta yang membuat Akta tersebut dalam Surat Keteranganannya Nomor 126/Ket-PT/XI/2014 tertanggal 07 November 2014 atau sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3-10, telah menyatakan bahwa Akta Nomor 28 tanggal 20 Maret 2014 tidak diajukan permohonan persetujuan kepada Menteri sesuai ketentuan Undang-Undang sebagai kelalaian yang nyata dari Para Termohon Kasasi. Dengan bukti surat pernyataan Notaris tersebut menjadi fakta hukum yang telah menjawab dengan tegas dan jelas keberadaan Notaris dalam perkara ini dan tidak seharusnya dijadikan pihak sehingga patut dan sesuai hukum pertimbangan hukum *Judex Facti* terkait pihak Notaris tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah secara terang dan jelas serta berdasarkan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menyampaikan alasan dan pertimbangan hukum terkait dengan keberatan atas pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta. Selain itu, Para Pemohon Kasasi menyampaikan keberatan dan mohon untuk dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung berkenaan petitum angka 10 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Putusan *Judex Facti*), yang amar nya sebagai berikut:

“Menghukum *Para Tergugat* untuk mengembalikan agunan/jaminan kredit PT. Bukit Samudera Perkasa pada Bank Internasional Indonesia (BII) berupa harta milik Penggugat I (Anton Chitera) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 273/WLK dan Nomor 1363/WLK Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, dan Nomor 277/Ktp Nomor 288/Ktp,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri 0617/Ktp, Nomor 318/Ktp, Nomor 320/Ktp, Desa/Kelurahan

Ketapang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandarlampung, Propinsi Lampung dan menyerahkannya kepada Penggugat I dan selanjutnya mengganti agunan/jaminan kredit pada Bank Internasional Indonesia (BII) tersebut dengan jaminan milik Para Tergugat;

Bahwa keberatan Para Pemohon Kasasi petitum pada angka 10 tersebut, terkait dengan pertimbangan hukumnya dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 99 yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum/tuntutan Para Penggugat pada angka 10 yang menuntut untuk menyatakan Para Tergugat, secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II senilai dengan agunan milik Penggugat I yaitu sebesar Rp115.000.000.000,00 (seratus lima belas miliar rupiah) sebagai berikut;

“Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti yang diajukan Para Penggugat ternyata Para Penggugat tidak membuktikan perhitungan munculnya angka sebesar Rp115.000.000.000,00 (seratus lima belas milyar rupiah) yang dituntut Para Penggugat tersebut, tetapi dari surat bukti P. 1.2.3-13 jo. P. 1.2.3-18, P. 1.2.3-19 9123-20; P. 1.2.3-21; P.1.2.3-22; P.1.2.3-23; P. 1.2.3-24 dan P. 1.2.3-30 diketahui bahwa harta hak milik Penggugat I telah dijadikan jaminan kembali oleh PT. Bukit Samudera Perkasa untuk fasilitas kredit pada Bank BII yang seharusnya sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa Para Tergugat sebagai pengurus dan Pemegang Saham yang baru pada PT Bukit Samudera Perkasa mengganti dan mengembalikan harta milik Penggugat I sebagaimana surat bukti P12.3-18 s.d surat bukti P. 1.2.3-24 tersebut kepada Penggugat I karena apabila Para Tergugat tidak melunasi kredit PT. Bukit Samudera Perkasa kepada Bank BII maka jaminan/agunan tersebut dapat di lelang oleh kreditur/Bank BII yang merugikan Penggugat I dan terhadap hal tersebut telah diingatkan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat (*vide* bukti P.1.2.3-16; P.1.2.3-17 dan P. 1.2.3-27);

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan tuntutan subsldier Para Penggugat yang mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk mengembalikan agunan/jaminan kredit PT. Bukit Samudera Perkasa pada Bank BII yang berupa harta milik Penggugat I (Anton Chitera) berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 273, 277, 288, 317, 318, 320 dan 1363 yang saat ini tertulis atas nama Rommy Dharma Satryawan dan menggantinya dengan jaminan milik Para Tergugat tersebut;

Halaman 75 dari 87 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan menghukum kepada Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon

Kasasi untuk mengganti agunan milik Penggugat I yang ada di Bank Internasional Indonesia (BII) dengan barang/agunan milik Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi adalah putusan yang sangat sulit untuk dilaksanakan/dieksekusi apabila putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Untuk itu, adanya putusan *Judex Facti* tersebut tidak dapat memberikan nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Hal ini sejalan dengan Pendapat *Gustav Randbuch* yang menyatakan bahwa suatu putusan yang *dijatuhkan* oleh Pengadilan harus memberi nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, (Prof. Dr. HR. Abdulsalam, SIK, S.H., M.H. Politik Hukum, Penerbit: PTIK Jakarta 2011 halaman 23);

Bahwa terkait *posita* dan *petitum* dalam gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi yang meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Para Tergugat/Para Termohon Kasasi membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi, secara tanggung renteng kepada Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi II senilai dengan agunan milik Penggugat I yaitu sebesar Rp115.000.000.000,00 (seratus lima belas milyar rupiah) adalah pertimbangan hukum yang diikuti *petitum* yang sangat logis dan didukung oleh fakta hukum dan dasar hukum pembeda sehingga apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*, maka terhadap putusan tersebut dapat dilaksanakan/dieksekusi. Dalam hal ini, sejalan dan sesuai dengan amar putusan *Judex Facti* pada angka 13 yang menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta milik Para Tergugat/Para Termohon Kasasi. Dengan demikian, apabila Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi tidak melaksanakan putusan ini secara sukarela setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap/ *in kracht*; maka eksekusi terhadap harta benda tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan pelelangan secara umum untuk membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, sesuai dengan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan bukti P.I.2.3-1 berupa Akta Pernyataan Nomor 32 tertanggal 20 Maret 2014, maka agunan/jaminan milik Penggugat I yang ada di Bank Internasional Indonesia (BII) menjadi tanggungjawab Para Tergugat/Para Termohon Kasasi, dan sebagaimana bukti P.I.2.3-11 berupa Surat Pernyataan Tergugat II/Termohon Kasasi II tertanggal 20 Maret 2014. Dalam hal ini, Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi II menyatakan akan mengembalikan dan menyerahkan agunan/jaminan tersebut kepada

Halaman 76 dari 87 hal. Put. Nomor 2614 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai teguran/somasi kepada Para Tergugat/Para

Termohon Kasasi, namun Para Tergugat/Para Termohon Kasasi belum atau tidak melaksanakan kewajibannya sehingga dengan gugatan ini diajukan;

Bahwa fakta hukumnya, untuk memenuhi tanggungjawab terhadap fasilitas kredit PT. Bukit Samudera Perkasa yang seharusnya menjadi tanggungjawab Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi II, maka agunan tersebut dialihkan kepada pihak ketiga. Dengan beralihnya agunan milik Penggugat I kepada pihak ketiga, maka akan sangat sulit kepada Para Tergugat/Para Termohon Kasasi untuk melaksanakan putusan tersebut, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraht*) dan dilakukan permohonan eksekusi;

Bahwa seharusnya tanggungjawab atas pembayaran fasilitas kredit dan tanggung jawab atas kerugian tersebut adalah menjadi tanggung jawab Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi II sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 32 tanggal 20 Maret 2014 dan tanggung jawab pemegang saham baru PT Bukit Samudera Perkasa (PT. BSP) yakni Tergugat II/Termohon Kasasi II, Tergugat III/Termohon Kasasi III dan Tergugat IV/Termohon Kasasi IV. Namun fakta hukumnya, selama proses perkara ini berjalan pemenuhan kewajiban terhadap fasilitas kredit tersebut tetap menjadi tanggung jawab dari pengurus lama yakni Penggugat III/Pemohon Kasasi II. Oleh karena itu, petitum angka 10 dalam gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi memohon untuk menyatakan: menghukum Para Tergugat/Para Termohon Kasasi membayar kerugian senilai agunan milik Penggugat I dengan adanya penyitaan harta benda milik Para Tergugat/Para Termohon Kasasi untuk melaksanakan petitum angka 10 adalah sangat beralasan hukum dan berdasarkan pertimbangan yang dibenarkan hukum. Dengan demikian, permohonan untuk melaksanakan pelelangan harta benda milik Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi yang sudah dinyatakan sah dan berharga sita jaminan dapat dilaksanakan sesuai hukum oleh Juru Sita Pengadilan dimana letak objek tanah dan bangunan tersebut berada;

Bahwa terkait amar putusan *Judex Facti* angka 10 menyatakan menghukum Para Tergugat/Para Termohon Kasasi mengembalikan SHM milik Penggugat I sebagaimana Sertifikat Hak Miliik (SHM) Nomor 273, 277, 288, 317, 318, 320 dan 1363 yang saat ini tertulis atas nama Rommy Dharma Satryawan, adalah amar yang sulit untuk dilaksanakan oleh *Para Tergugat/Para Termohon Kasasi*. Hal ini terkait dengan fakta hukum bahwa setelah proses perkara ini selesai, kemungkinan fasilitas kredit yang ada di BII juga akan lunas dan akan diambil oleh pengurus lama PT. BSP. Untuk itu, menjadi beralasan hukum bagi *Para*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai gugatan. Putusan *Judex Facti* pada angka 10 tersebut. Dalam hal putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka akan sulit bagi Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi meminta kepada Para Tergugat/ Para Termohon Kasasi untuk melaksanakan petitum *Judex Facti* pada angka 10 tersebut. Terhadap petitum tersebut hanya mungkin dilakukan upaya hukum oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi adalah dengan mengajukan gugatan baru kembali kepada pihak yang terkait dan yang memiliki hubungan hukum dalam pelaksanaan dari *Petitum* angka 10 tersebut. Dengan demikian, putusan *Judex Facti* terkait dengan *petitum* angka 10 tersebut adalah *petitum* yang tidak dapat dipertahankan karena tidak memenuhi Asas Hukum Acara Perdata sebagai “peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan”;

Bahwa berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, maka beralasan hukum dengan ini Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi meminta kepada Majelis Hakim Kasasi untuk dapat memutus sesuai petitum angka 10 gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi. Dengan alasan dan fakta hukum serta berdasarkan asas Hukum Acara Perdata adalah logis dan dibenarkan hukum petitum dari putusan tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan pelelangan harta milik Para Tergugat/Para Termohon Kasasi yang telah disita oleh pengadilan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);

Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2015, ditentukan besaran nilai agunan yang diberikan Bank adalah sebesar 70% dari nilai agunan yang sebenarnya, dan hal ini didukung oleh bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi berupa:

1. Berdasarkan bukti berupa Sertifikat Hak Milik Penggugat I yang diatasnamakan Yusirwan dengan SHM No: 273/WL.K (bukti P.I.2.3-18), tercantum dalam dokumen SHM tersebut nilai tanah diagunkan di BII sebesar Rp8.336.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) tertanggal 23 Desember 2013;
2. Berdasarkan bukti berupa Sertifikat Hak Milik Penggugat I yang diatasnamakan Yusirwan dengan SHM Nomor 277/Ktp (bukti P.I.2.3-19), tercantum dalam dokumen SHM tersebut nilai tanah diagunkan di BII sebesar Rp19.773.000.000,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tertanggal 23 Desember 2013;

Berdasarkan bukti berupa Sertifikat Hak Milik Penggugat I yang diatasnamakan Yusirwan dengan SHM Nomor 288/Ktp (bukti P. 1.2.3-20), tercantum dalam dokumen SHM tersebut nilai tanah diagunkan di BII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desember 2013;

4. Berdasarkan bukti berupa Sertifikat Hak Milik Penggugat I yang diatasnamakan Yusirwan dengan SHM Nomor 317/Ktp (bukti P.I.2.3-21), tercantum dalam dokumen SHM tersebut nilai tanah diagunkan di BII sebesar Rp6.794.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah) tertanggal 23 Desember 2013;
5. Berdasarkan bukti berupa Sertifikat Hak Milik dari Penggugat I yang diatasnamakan Yusirwan dengan SHM Nomor 318/Ktp (bukti P. 1.2.3-22), tercantum dalam dokumen SHM tersebut nilai tanah diagunkan di BII sebesar Rp29.419.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar empat ratus sembilan belas juta rupiah) tertanggal 23 Desember 2013;
6. Berdasarkan bukti berupa Sertifikat Hak Milik Penggugat I yang diatasnamakan Yusirwan dengan SHM Nomor 320/Ktp (bukti P.I.2.3-23), tercantum dalam dokumen SHM tersebut nilai tanah diagunkan di BII sebesar Rp26.228.000.000,00 (dua puluh enam miliar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) tertanggal 23 Desember 2013;
7. Berdasarkan bukti berupa Sertifikat Hak Milik Penggugat I yang diatasnamakan Yusirwan dengan SHM Nomor 1363/WL.K (bukti P. 1.2.3-24), tercantum dalam dokumen SHM tersebut nilai tanah diagunkan di BII sebesar Rp8.012.000.000,00 (delapan milyar dua belas juta rupiah) tertanggal 23 Desember 2013;

Dengan demikian, nilai agunan atas milik Penggugat I yang diagunkan sesuai dengan nilai dari pihak BII yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Bahwa dengan adanya bukti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan adanya catatan penilaian appraisal dari pihak BII terhadap nilai agunan yang diagunkan tersebut dalah senilai dengan apa yang tercantum dalam SHM tersebut dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia bahwa nilai agunan yang dinilai Bank adalah sebesar 70% dari nilai agunan. Untuk itu, nilai agunan milik Penggugat I adalah senilai Rp135.000.000.000,00 (seratus tiga puluh lima milyar rupiah) lebih besar dari tuntutan hukum oleh Para Penggugat/Pemohon Kasasi I

dan Pemohon Kasasi II selanjutnya, sebagaimana MoU dalam Akta Nomor 36 (Bukti P.1.2.3-2) bahwa secara jelas dan terang Penggugat I telah mengganti agunan milik dari Pengurus Lama PT. BSP yang ada di BII senilai Rp.115.000.000.000,- {seratus lima belas milyar rupiah} seharga dengan nilai 3 (tiga) Kapal Motor Penumpang (KMP) yang menjadi obyek jual beli. Dalam hal ini, Penggugat I telah mengganti agunan tersebut (Bukti P. 1.2.3-2) sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/Tergugat/Pemohon Kasasi II/Tergugat II sekaligus mengambil alih

Kepemilikan PT. BSP dengan mengambilalihkan seluruh sahamnya dari Pemilik Lama kepada Pemilik Baru (Para Tergugat/Para Termohon Kasasi) dan sekaligus Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II tetap mengajukan agunan milik Penggugat I yang sudah ada di BII tetap menjadi agunan PT. Bukit Samudera Perkasa walaupun teiah ada pergantian Pengurus Baru. Untuk itu, Pengurus Baru menjanjikan tetap akan melunasi fasilitas Kredit PT. BSP tersebut sesuai Akta Nomor 32 tanggal 20 Maret 2014 dan mengembalikannya kepada Penggugat I melalui Yusirwan sesuai Surat Pernyataan dan nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diagunkan. Tetapi sampai somasi dan gugatan ini diajukan, Para Tergugat/Para Termohon Kasasi tidak melakukan pembayaran angsuran faslitas kredit tersebut, sehingga beralasan hukum dan sesuai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bagi Para Tergugat/Para Termohon Kasasi telah dapat dikategorikan melakukan *wanprestasi*;

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum yang telah Para Pemohon Kasasi uraikan di atas, maka pertimbangan *Judex Facti* yang mempertimbangkan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi tidak membuktikan jumlah perhitungan sehingga adanya angka sebesar Rp115.000.000.000,00 (seratus lima belas milyar rupiah) yang dituntut dapat dikatakan sebagai pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang kurang teliti dalam mempelajari dokumen/bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi. Fakta hukumnya dan didukung oleh alasan yang dibenarkan hukum Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi teiah mengajukan bukti atas jumlah nilai kerugian aset dari Penggugat I yaitu senilai Rp115.000.000.000,00 (seratus lima belas milyar rupiah);

Bahwa terkait pertimbangan hukum dan petitum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selebihnya, Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat khususnya Penggugat II/Pemohon Kasasi I dan Penggugat III/Pemohon Kasasi II adalah sangat sependapat dan sepakat karena didukung oleh fakta dan alasan pembenar hukum atas pertimbangan hukum dan petitum dari Majelis Hakim tersebut. Dengan demikian, menjadi patut dan berdasar hukum untuk petitum yang lainnya tersebut dikuatkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 264/Pdt.G/2015/[PN.Jkt.Sel.](#) tanpa mempertimbangkan gugatan Rekonpensi



Bahwa dengan kelalaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tidak mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi II/Termohon Kasasi II/Penggugat Rekonvensi tidak berarti dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetapi demi hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat mengadili sendiri dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dinilai tidak benar dan tidak tepat. Hal ini sesuai dengan putusan MARI Nomor 1911K/Pdt/1984 tanggal 30 Desember 1983 yang kaidah hukumnya:

“Dengan Putusan Pengadilan Tinggi lalai mencantumkan dan mempertimbangkan gugatan rekonvensi Pihak Penggugat Rekonvensi bukan menjadikan gugatan tersebut batal, tetapi Hakim Kasasi akan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi yang tidak memutus dan memeriksa gugatan rekonvensi, dengan menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi” (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kesembilan, November 2008, Hlm. 801).”

Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi II/Termohon Kasasi II/Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan pokok perkara dalam konvensi dan gugatan konvensi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian, maka pertimbangan hukum dalam Konvensi menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi. Dengan demikian, adalah patut dan berdasar hukum gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi II/Termohon Kasasi II/Penggugat Rekonvensi untuk ditolak. Untuk itu, adalah patut dan berdasarkan hukum kepada Tergugat Konvensi II/Termohon Kasasi II/Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Penggugat III, bukan pemegang saham dan tidak lagi menjadi Direktur PT. Bukit Samudra Perkasa, maka Tuan Harto tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;

Bahwa dengan demikian tepat dan benar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) Nomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Ny.WINIZAR dan PT. BUKIT SAMUDERA PERKASA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding/Terbanding ditolak dan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding/Terbanding ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:1. **Ny.WINIZAR,**
2. PT. BUKIT SAMUDERA PERKASA tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp489.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001